

**ANALISIS *FRAMING* PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM DI
MEDIA BERITA *ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)



Oleh :

Fina Idamatussilmi

NIM. 1701026059

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Fina Idamatussilmi

NIM : 1701026059

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/ Konsentrasi : Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Penerbitan

Judul : Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam di Media Berita *Online*

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 September 2021

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi &

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag

NIP. 19660508 199101 2 001

SKRIPSI

ANALISIS *FRAMING* PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM DI MEDIA BERITA *ONLINE*

Disusun Oleh:

Nama : Fina Idamatussilmi

NIM : 1701026059

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 8 Oktober 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Nilnan Ni'mah, M.S.I.

NIP. 19800202 200901 2 003

Mustofa Hilmi, M.Sos

NIP. 19920220 201903 1 010

Penguji III

Penguji IV

Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd

NIP. 19660209 199303 2 003

Fitri, M.Sos

NIP. 19890507 201903 2 021

Mengetahui,
Pembimbing

Dra. Hj. Umul Baroroh, M.Ag

NIP. 19660508 199101 2 001

Disahkan Oleh
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 8 Oktober 2021

Drs. Ilyas Supena, M.Ag

NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Idamatussilmi
NIM : 1701026059
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Framing Pembubaran Front Pembela Islam di Media Berita
Online

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 September 2021

Pembuat Pernyataan



Fina Idamatussilmi

NIM: 1701026059

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam di Media Berita *Online*”.

Sholawat beserta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah dan telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Terangnya zaman ditandai dengan semakin bertambahnya ilmu, karena ilmu adalah cahaya.

Penulis sangat bersyukur dengan selesainya penulisan skripsi ini, meski penulis sadari tidak dapat lepas dari kekurangan. Mulai dari tata tulis, substansi, maupun yang lainnya. Terlepas dari hal tersebut, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan semaksimal mungkin, dengan bantuan dari berbagai pihak, berupa pikiran, waktu, serta do’a. Untuk itu, penulis sampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag, selaku dosen pembimbing, yang di tengah kesibukannya tetap meluangkan waktu untuk penulis, membimbing, dan mengingatkan hal-hal yang semestinya dilakukan penulis.
5. Dr. H.. Najahan Musyafak, M.A, selaku wali dosen yang selalu memberikan nasihat terbaiknya dan mengarahkan perkuliahan penulis beserta mahasiswa lain hingga selesai masa studi.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan segudang ilmu kepada penulis sehingga menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Khozin dan Ibu Siti Mardiyah, sebagai orang tua penulis yang tak henti-hentinya menengadahkan tangan untuk memohon kepada yang kuasa agar putra-putrinya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu.

8. Kakak Nur Lailatul Fadhilah dan Adik Miftah Alfa Khoir, yang tak pernah lupa menyisipkan nama penulis di dalam do'a-do'anya.
9. Dr. Ky. H. Abdul Muhayya, M.A beserta ibu dan keluarga, selaku pengasuh Ma'had Ulil Albab. Terimakasih telah menjadi orang tua penulis selama di Semarang, darinya penulis belajar banyak hal, salah satunya tentang ikhlasnya sebuah perjuangan.
10. Keluarga besar Ma'had Ulil Albab yang telah membersamai perjuangan penulis. Terimakasih sudah menjadi teman untuk tumbuh dan mengamalkan ilmu.
11. Keluarga besar Bidikmisi *Community* Walisongo, *Library Student Community* (LSC) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Forum Literasi Media, dan organisasi lain yang telah memberi tempat untuk penulis mengenal arti kebersamaan dan kerjasama tim.
12. Teman-teman dan sahabat penulis. Terimakasih sudah mendengar keluh kesah dan tidak pernah bosan memberikan semangat.
13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian studi maupun skripsi.

Sungguh, penulis tidak dapat membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah berkenan membantu selesainya masa studi dan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik. Besar harapan penulis, skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan para pihak yang membaca. Aamiin.

Semarang, 24 September 2021



Fina Idamatussilmi

NIM: 1701026059

PERSEMBAHAN

Penelitian kecil berupa skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Ahmad Khozin dan Ibu Siti Mardiyah, orang tua yang sangat mendukung penulis dalam menuntut ilmu.
2. Kakak Nur Lailatul Fadhillah, dan Adik Miftah Alfa Khoir, saudara kandung yang penulis sayangi dan yang menyayangi penulis.
3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang menjadi wadah penulis dalam menggali ilmu.

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah: 216)

ABSTRAK

Fina Idamatussilmi (1701026059). Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam di Media Berita *Online*. Ormas FPI resmi dibubarkan pemerintah pada 30 Desember 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Pembubaran tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini diketahui dari judul pemberitaan di media berita *online* yang juga terkesan pro dan kontra. *Republika* dan *Sindonews*, merupakan dua media besar di Indonesia yang tidak luput memberitakan isu tersebut. Bahkan, dalam waktu dua hari saja, *Republika* sudah menayangkan 80 pemberitaan dan *Sindonews* sebanyak 112 pemberitaan. Kedua media tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, *Republika* berhaluan Islam, sementara *Sindonews* merupakan portal berita umum. Sesuai latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana *framing* pembubaran Front Pembela Islam di media berita *online*?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* pembubaran Front Pembela Islam di media *online* *Republika.co.id* dan *Sindonews.com*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu analisis *framing*. Model *framing* yang digunakan adalah model Robert Entmann. Dalam model ini, dijelaskan bahwa pembingkai berita terdiri dari pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnose cause*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Sumber data didapat dari data primer yang berasal dari empat pemberitaan di *Republika* dan empat pemberitaan di *Sindonews*.

Republika membingkai isu pembubaran FPI dengan mendukung keputusan pemerintah. Hal ini diketahui dari pemberitaan di *Republika* meskipun memiliki judul yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan menyebutkan alasan pemerintah membubarkan FPI. Pada beberapa pemberitaan di *Republika*, menghadirkan pula narasumber dari pihak kontra pemerintah, namun tetap disertai alasan pemerintah membubarkan FPI.

Sindonews membingkai isu pembubaran FPI dengan tidak mendukung keputusan pemerintah. Hal ini diketahui dari setiap pemberitaan di *Sindonews* menyertakan saran kepada pemerintah. Pada beberapa pemberitaan di *Sindonews* mencantumkan narasumber dari pihak pro pemerintah, namun disertai saran kepada pemerintah. Saran yang disampaikan di antaranya pemerintah perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan menyarankan kepada pemerintah agar tidak hanya fokus kepada FPI namun segera meninjau lapangan terhadap ormas lain yang masih bertentangan dengan empat pilar kebangsaan.

Keywords: Framing, Front Pembela Islam, Media Berita *Online*, *Republika*, *Sindonews*.

DAFTAR ISI

Halaman

ANALISIS <i>FRAMING</i> PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM DI MEDIA BERITA <i>ONLINE</i>	I
NOTA PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
KATA PENGANTAR	V
PERSEMBAHAN	VII
MOTTO	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
BAB I:PENDAHULUAN.....	15
A.Latar Belakang	15
B.Rumusan Masalah.....	18
C.Tujuan Penelitian.....	18
D.Manfaat Penelitian.....	18
E.Tinjauan Pustaka.....	19
F.Metode Penelitian	23

G.Sistematika Penulisan Skripsi	28
BAB II <i>FRAMING</i>, FRONT PEMBELA ISLAM, DAN MEDIA BERITA <i>ONLINE</i>	29
A.Framing	29
B.Front Pembela Islam	36
C.Media Berita <i>Online</i>	38
BAB III GAMBARAN UMUM PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM, REPubLIKA.CO.ID, DAN SINDONEWS.COM	46
A.Pembubaran Front Pembela Islam (FPI)	46
B.Republika.co.id	47
C.Sindonews.com	51
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN.....	57
A.Analisis <i>Framing</i> Pembubaran Front Pembela Islam di Republika.co.id	57
B.Analisis <i>Framing</i> Pembubaran Front Pembela Islam di Sindonews.com	68
BAB V PENUTUP.....	79
A.Kesimpulan.....	79
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	26
Tabel 2.....	41
Tabel 3.....	49
Tabel 4.....	54
Tabel 5.....	57
Tabel 6.....	60
Tabel 7.....	62
Tabel 8.....	64
Tabel 9.....	66
Tabel 10.....	68
Tabel 11.....	70
Tabel 12.....	71
Tabel 13.....	74
Tabel 14.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	47
Gambar 2	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pemberitaan Pertama Republika.....	84
Lampiran 2. Pemberitaan Kedua Republika	85
Lampiran 3. Pemberitaan Ketiga Republika	88
Lampiran 4. Pemberitaan Keempat Republika	89
Lampiran 5. Pemberitaan Pertama Sindonews	90
Lampiran 6. Pemberitaan Kedua Sindonews	90
Lampiran 7. Pemberitaan Ketiga Sindonews	93
Lampiran 8. Pemberitaan Keempat Sindonews	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

FPI merupakan organisasi masyarakat yang mengusung slogan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menegakkan yang benar dan mencegah perilaku buruk) sebagai ruh organisasinya. Selama 22 tahun eksistensinya, FPI banyak menjadi sorotan karena aksinya kerap menuai kontroversi. Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini juga turut mewarnai panggung politik Tanah Air. FPI adalah salah satu organisasi massa Islam yang ada di Indonesia. Menganut pandangan Islam konservatif dan memiliki massa dalam jumlah banyak menjadikan FPI penggerak pada beberapa aksi umat Islam.

FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat di Tangerang Selatan oleh Habib Rizieq Shihab, Habib Idrus Jamallulail, Kyai Misbach dan beberapa ulama lainnya serta disaksikan ratusan santri dari Jabodetabek. FPI didirikan dengan tujuan sebagai wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*, yakni menegakkan kebenaran dan melarang yang salah. Organisasi yang sudah eksis selama 22 tahun ini sering mendapat citra buruk di masyarakat karena dalam menjalankan misinya, banyak menggunakan cara kekerasan.

FPI dikenal dengan aksi-aksinya sejak tahun 1998, terutama yang dilakukan oleh para militernya yang disebut Laskar Pembela Islam. FPI pernah terlibat aksi penutupan klub malam, tempat pelacuran, penangkapan terhadap warga tertentu, dan konflik dengan organisasi Islam lainnya. Namun, FPI juga mengambil peran dalam aksi kemanusiaan seperti pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, pengiriman relawan dan logistik saat bencana gempa di Padang dan lain sebagainya.

FPI mulai diperhitungkan ketika ribuan anggotanya menduduki Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur Sutiyoso di pertengahan Desember 1999. Mereka menuntut agar semua tempat maksiat seperti klub

malam, diskotek, panti pijat, dan bar ditutup selama bulan puasa. Mei 2006, FPI berseteru dengan Gus Dur pada sebuah acara diskusi lintas agama di Purwakarta, Jawa Barat, hingga mantan presiden ini turun dari forum diskusi. Kontroversi besar yang melibatkan FPI terjadi pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2008. Anggota FPI menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di Silang Monas. FPI juga menggerakkan aksi demonstrasi besar pada 4 November 2016 yang dikenal dengan aksi 411 serta aksi pada 2 Desember 2016 yang dikenal sebagai aksi 212.

Pada 30 Desember 2020 warga Indonesia terutama penikmat berita dihebohkan dengan pemberitaan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Usai pembubaran organisasi kemasyarakatan tersebut, berbagai media massa baik cetak, elektronik, maupun *online* menayangkan berita mengenai pembubaran FPI.

Menurut Siswanto dalam artikelnya, pembubaran FPI resmi setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam dalam bentuk apapun. Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

Menyusul kabar pembekuan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI), tagar #FPITerlarang pun jadi tren di Twitter

Indonesia, Rabu (30/12/2020). Berdasarkan pantauan *Warta Ekonomi* hingga pukul 17.23 WIB, terhimpun 27,9 ribu cuitan yang memuat tagar tersebut sehingga itu menjadi tren.

Pembubaran ormas tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini dilihat dari portal berita *online* yang menayangkan pemberitaan dengan judul yang terkesan pro dan kontra. Salah satu judul pemberitaan di *Republika* yaitu “Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan 6 Laskar”. Sedangkan pada *Sindonews* “Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran FPI Memang Kewenangan Pemerintah”. Adanya judul dalam pemberitaan mengenai pembubaran FPI yang beragam, membuat kontroversi di media berita *online*. Seakan-akan pemberitaan satu dan lainnya saling bersahutan dalam menanggapi kasus tersebut.

Perbedaan pendapat dalam kehidupan seyogyanya bisa disikapi dengan lebih tenang. Agama Islam adalah agama kasih sayang bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk umatnya saja, Islam juga memberikan kenyamanan bagi pemeluk agama lain. Oleh sebab itu Islam juga dinamakan dengan Islam rahmatan lil ‘alamin. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pemberitaan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) banyak diliput oleh media lokal sampai nasional. Hingga beberapa hari setelah pembubaran, media Indonesia masih diwarnai dengan pemberitaan pembubaran FPI. Meskipun menayangkan tema besar yang sama, namun masing-masing media memiliki “bumbu” tersendiri dalam meracik berita.

Media memiliki ideologi yang dijunjung dan menjadi pedoman dalam menulis maupun mempublikasikan berita. Antara satu media dengan media lain memiliki ideologi yang berbeda. Sejarah pendiri, agama, keyakinan, dan hal-hal lain menjadi semacam pegangan media dan wartawan dalam memberitakan berita. Sehingga setiap berita yang ditayangkan memiliki keberpihakan dan *frame* yang berbeda.

Media berita *online* yang menjadi objek penelitian kali ini yaitu Republika.co.id dan Sindonews.com. Kedua media tersebut merupakan dua media besar di Indonesia yang tidak luput memberitakan isu tersebut. Bahkan, dalam waktu dua hari saja, Republika sudah menayangkan 80 pemberitaan dan Sindonews sebanyak 112 pemberitaan. Republika didirikan oleh kalangan komunitas muslim sehingga dikenal media Islam. Sedangkan Sindonews, didirikan oleh kalangan umum, sehingga dikenal sebagai media umum. Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan yang mencantumkan pro dan kontra dari berbagai pihak yang menanggapi isu pembubaran Front Pembela Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil rumusan masalah bagaimana *framing* pembubaran Front Pembela Islam di media *online* Republika.co.id dan Sindonews.com?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* pembubaran Front Pembela Islam di media *online* Republika.co.id dan Sindonews.com.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, terkhusus konsentrasi penerbitan dalam menyusun penelitian selanjutnya dengan topik *framing* maupun pemberitaan di media berita *online*.

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai berbagai *framing* yang digunakan oleh media berita *online* bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan praktisi, untuk lebih berhati-hati dalam menulis berita kontroversional karena dapat menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat.
- b. Bagi masyarakat secara luas supaya dapat lebih cermat dalam mencerna berita dan tidak gegabah dalam merespon berita yang ada di media. Masyarakat juga perlu memahami bahwa media memiliki *frame* tersendiri, sehingga tidak mudah termakan oleh berita yang beredar.
- c. Bagi media berita *online* secara umum untuk selalu mengedepankan realitas dan memisahkan opini dengan fakta, supaya berita yang dimuat tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Lebih mementingkan kepentingan informasi yang benar dan seimbang bagi masyarakat daripada keuntungan pribadi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul “Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam di Media Berita *Online*” belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, baik dari segi metode, teknik, maupun objek penelitian. Penelitian terdahulu digunakan penulis bukan untuk dijiplak, namun sebagai acuan dan perbandingan supaya keorisinilan penelitian ini tetap terjaga. Perlu diketahui bahwa penulis menggunakan bahan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Pertama, skripsi Ashuri Fajar P (2019) yang berjudul “Analisis *Framing* Berita Tentang Kontroversi 200 Penceramah Rekomendasi Pemerintah Pada Media Online Detik.com 19, 21, 25 Mei 2018”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *framing* berita tentang kontroversi 200 penceramah rekomendasi pemerintah edisi 21 Mei 2018. Skripsi Ashuri Fajar P diteliti menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian teknik analisis *framing* Robert N. Entman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berita dari detik.com tidak memberikan sesuatu yang menimbulkan keberpihakan antara media yang menyampaikan berita dengan apa yang disiarkan dalam informasinya. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah fokus pada media *online* dan meneliti berita kontroversi. Perbedaan terletak pada tema dan waktu berita diteliti dalam hal ini 2019, sedangkan peneliti menggunakan pemberitaan Pembubaran FPI pada 2020.

Kedua, skripsi Muhammad Arwani (2019) dengan judul “Analisis *Framing* Terhadap Pemberitaan Puisi Sukmawati Dalam Republika *Online* Edisi 3-5 April 2018”. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana *frame* yang dibuat oleh surat kabar Republika *Online* dalam memberitakan kasus Puisi Sukmawati selama masa pemberitaan 3-5 April 2018. Diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan analisis *framing* model Robert Entman. Hasil penelitian mengungkapkan Republika *Online* membingkai kasus Puisi Sukmawati dengan berbagai *frame* yaitu hukum, moral, dan *frame* moral yang terkait hukum.

Persamaan penelitian ditemukan pada sama-sama meneliti media berita *online* dan menggunakan analisis *framing* model Robert Entmann. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan waktu penelitian, Muhammad Arwani meneliti berita Puisi Sukmawati pada 2018. Sedangkan peneliti meneliti pemberitaan Pembubaran FPI tahun 2020. Selain itu, lokus penelitian Arwani pada satu media yaitu Republika *Online*, sedangkan peneliti menggunakan dua media yaitu Republika dan Sindonews.

Ketiga, skripsi karya Asrul Arif (2016) yang berjudul “Pemberitaan Front Pembela Islam (FPI) Pasca Kerusuhan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal Dalam Koran Sindo (Edisi Juli 2013)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi wacana Koran Sindo dalam pemberitaan Front Pembela Islam (FPI) pasca kerusuhan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Metode dalam penelitian yaitu kualitatif, spesifikasinya adalah deskriptif dan pendekatan wacana. Adapun model wacana yang dipilih adalah model wacana Teun A van Dijk dengan kognisi sosialnya. Hasil penelitian menghasilkan simpulan mengenai konstruksi wacana dalam pemberitaan, Koran Sindo mempunyai keberpihakan lebih kepada masyarakat.

Persamaan terletak pada metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian dengan penulis adalah pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model wacana Teun A van Dijk, sedangkan penulis menggunakan model *framing* Robert Entman.

Keempat, skripsi karya Rais Abdillah (2017) dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan LGBT Pada Situs Kompas.com”. Tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan bagaimana Kompas.com mengemas pemberitaan LGBT pada edisi Februari 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisa data analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil penelitian menemukan realitas atas konstruksi pemberitaan LGBT di Kompas.com edisi Februari 2016, yakni LGBT juga seorang manusia. Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi Rais Abdillah sama-sama meneliti pada media berita *online*. Perbedaan ditemukan pada waktu penelitian yaitu 2016 dan 2020.

Kelima, jurnal karya Almaidah Nur Intan Almunaware, Philep Morse Regar, dan Johny Senduk (2015) yang berjudul “Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado”. Tujuan penelitian untuk mengetahui makna isi berita kontroversi atas pemberitaan

Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Tribun Manado. Penelitian ini menggunakan Teori Analisis Isi Holsti dan Teori Agenda Setting. Metodologi penelitian yang diambil adalah metode deskriptif dengan variabel tunggal yang digunakan, yakni Isi Berita Kontroversi. Hasil penelitian yaitu pemberitaan kontroversi dari bulan September sampai pada bulan November 2014, tidak selalu memuat berita mengenai kontroversi tersebut. Setidaknya dilihat dari model pengagendaaan dari rapat redaksi berita Tribun Manado.

Persamaan penelitian dengan penulis adalah meneliti berita yang menimbulkan kontroversi dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan ditemukan pada pendekatan penelitian ini menggunakan Teori Analisis Isi Holsti dan Teori Agenda Setting. Penulis menggunakan model *framing* Robert Entman.

Keenam, jurnal karya Isma Aniatsari, Enjang Muhaemin, dan Dang Eif Saiful Amin (2018) dengan judul “Pemberitaan Konflik FPI dan GMBI pada Pikiran Rakyat, Republika dan Tribun”. Penelitian bertujuan mengungkapkan pembingkaiian yang dikembangkan oleh *Republika*, *Tribun Jabar*, dan *Pikiran Rakyat* dalam menyikapi konflik yang terjadi antara Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis *framing* dengan model Robert M. Entman. Hasil penelitian ditemukan bahwa *Republika* condong kepada FPI. *Tribun* menyebutkan konflik FPI dan GMBI terjadi karena ketidakadaan mediasi antara kedua belah pihak sehingga komunikasi antar keduanya harus dilakukan. *Pikiran Rakyat* memfokuskan diri pada penyelesaian kasus perusakan sekretariat GMBI oleh aparat kepolisian dan para pelaku perusakan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis pada fokus penelitian yaitu *framing* berita. Perbedaan penelitian pada waktu penelitian 2018, berita yang diteliti mengenai konflik FPI dan GMBI, dan jumlah

media yang diteliti terdapat tiga media. Sedangkan penelitian penulis menggunakan berita pada 2020 mengenai pemberitaan pembubaran FPI, dan jumlah media yang diteliti terdapat dua media.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah penelitiannya (Mulyana, 2007: 5). Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 1989: 34).

Pendekatan yang digunakan yaitu analisis *framing*. Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaiian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Di sini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentuk tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan (Eriyanto, 2002: 3). Masing-masing media memiliki cara pandangnya tersendiri dalam melihat berbagai isu.

Model *framing* yang digunakan yaitu model Robert Entman. Dalam model ini, dijelaskan bahwa pembingkaiian berita terdiri dari pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnose cause*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*).

Menurut Entman, proses *framing* merupakan proses seleksi dari berbagai realitas atau peristiwa sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding yang lain. Entman juga menyertakan penempatan-penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Eliya, 2019: 29). Itulah yang menjadi pandangan mengenai *framing* menurut Entman, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu.

2. Definisi konseptual

Definisi konseptual merupakan konsepsi peneliti atas variabel-variabel atau aspek utama tema penelitian, yang disusun atau dibuat berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan. Kegunaannya agar jelas konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam memahami variabel-variabel atau aspek-aspek utama dari tema penelitiannya (Penyusun: 2018, 17). Dalam penelitian “Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam Di Media Berita *Online*” ini, batasan penelitian terletak pada Republika.co.id dan Sindonews.com dalam membingkai berita tentang pembubaran Front Pembela Islam pada 30-31 Desember 2020.

Pembingkaiian (*framing*) kedua media tersebut dilihat melalui analisis *framing* Robert N. Entmann. Dalam konsepsi Entmann, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto: 2015). Empat hal tersebut dikenal sebagai perangkat *framing*.

3. Sumber dan jenis data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber yang

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung (Siyoto, 2015: 67). Data pada penelitian kali ini menggunakan data primer yang didapat dari media berita *online* Sindonews.com dan Republika.co.id. Mengambil pemberitaan pembubaran FPI yang ditayangkan pada 30-31 Desember 2020 pada kedua media *online*.

Jumlah pemberitaan di Republika selama tanggal tersebut ada 80 pemberitaan, namun karena keterbatasan peneliti, hanya mengambil empat pemberitaan. Sedangkan pada Sindonews, dari 112 pemberitaan, peneliti hanya mengambil empat pemberitaan yang menjadi objek penelitian. Pengambilan objek penelitian sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemberitaan yang mencantumkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Walaupun telah menggunakan instrumen yang valid dan reliabel tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan bisa jadi data yang terkumpul hanya ongkongan sampah (Siyoto, 2015: 75).

Peneliti mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Siyoto, 2015: 77-78). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari media berita *online* Sindonews.com dan Republika.co.id pada kurun waktu 30-31 Desember 2020. Tentu tidak semua pemberitaan dikumpulkan. Peneliti mengambil delapan pemberitaan, dengan rincian empat pemberitaan dari Republika dan empat pemberitaan pada Sindonews. Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti, dan menyesuaikan fokus penelitian yaitu mengambil pemberitaan yang memuat pro dan kontra dari berbagai pihak.

5. Teknik analisis data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif metode *framing*. Dari berbagai model *framing*, dalam penelitian ini menggunakan model Robert Entman. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu (Eriyanto, 2015: 221). Wartawan berhak menentukan bagian yang akan diberitakan dan bagian yang tidak dicantumkan dalam pemberitaan.

Proses seleksi dan penonjolan aspek oleh media, akan dilihat dalam penelitian kali ini menggunakan perangkat *framing*. Perangkat *framing* dalam model Entman ada empat yaitu pemberian definisi, memperkirakan penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan tawaran penyelesaian. Skema *framing* Robert Entman selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1.

Skema *framing* Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

(Eriyanto, 2015: 225-227) Konsepsi mengenai *framing* dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. *Define problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master frame/*bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/ memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Elemen *framing* lain adalah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memudahkan penyajian data dan membaca data penelitian. Sesuai buku panduan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sistematika yang digunakan penulis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: *FRAMING*, FRONT PEMBELA ISLAM, DAN MEDIA BERITA *ONLINE*

Berisi konsep berpikir peneliti yang dijadikan landasan dalam penelitian. Dalam hal ini, akan dipaparkan teori mengenai *framing*, Front Pembela Islam, dan media berita *online*.

BAB III: GAMBARAN UMUM PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM, REPUBLIKA.CO.ID DAN SINDONEWS.COM

Pada bab ini dituliskan karakteristik unit yang diteliti dan paparan data yang dijadikan sebagai dasar analisis, yaitu gambaran umum mengenai pembubaran Front Pembela Islam, Republika.co.id dan Sindonews.com.

BAB IV: ANALISIS DATA PENELITIAN

Berisi analisis penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu analisis *framing* pembubaran FPI di Republika.co.id dan Sindonews.com

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjadi penutup di bagian inti skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai hasil dan analisis penelitian. Sedangkan saran berisi tindak lanjut penelitian selanjutnya.

BAB II FRAMING, FRONT PEMBELA ISLAM, DAN MEDIA BERITA ONLINE

A. Framing

1. Definisi framing

Ada beberapa definisi mengenai *framing* menurut beberapa ahli; Robert N. Entman mengatakan bahwa *framing* merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.

Framing menurut William A. Gamson adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengonstruksi makna pesan-pesan yang ia terima (Eriyanto: 2015: 77-78). Meski berbeda-beda konsep *framing* dari ahli, namun dapat dipahami bahwa *framing* merupakan cara suatu media mengkonstruksi peristiwa dengan menonjolkan aspek tertentu daripada aspek lain.

Semua media disadari atau tidak melakukan *framing*. *Framing* akan membedakan kualitas suatu media. Ketika publik semakin cerdas, terbuka wawasannya, menjadi tantangan bagi semua media untuk meningkatkan kualitas beritanya. Media harus mencari cara-cara ciamik untuk membingkai ide dan gagasan yang ingin disampaikan (Eliya: 2019, 27). Cara pandang media dalam melihat suatu peristiwa dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendiri media, ideologi yang dijunjung, dan faktor lain yang pasti berbeda antar media.

Ada dua aspek dalam *framing*. *Pertama*, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain (Eriyanto, 2015: 81-82).

Framing dapat digunakan sebagai sebuah teknik analisis. Sebagai sebuah pendekatan analisis, *framing* adalah versi baru pendekatan analisis wacana, di samping *critical discourse analysis* dan semiotik. Analisis *framing* lahir karena “kejenuhan” ilmuwan, teoritis, dan periset komunikasi akan penelitian kuantitatif yang menemui hambatan ketika peneliti bermaksud mengetahui ideologi di balik berita karena penelitian kuantitatif mereduksi bagian-bagian fakta yang diperlukan. Analisis *framing* seperti pendekatan komunikasi bersifat interdisipliner dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan teori psikologi (Eliya: 2019, 28).

Saat ini sudah berkembang beberapa model analisis *framing* yang digagas oleh para ahli. Murray Edelman melihat *framing* melalui tiga poin yaitu kategorisasi, rubrikasi, dan ideologi. Robert N. Entman dengan empat perangkat *framing*nya yaitu *define problems, diagnose cause, make moral judgement, dan treatment recommendation*. Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki merupakan salah satu cara analisis *framing* yang cukup kompleks, karena menggunakan sembilan perangkat *framing* yang dikembangkan dari struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Model *framing* William A. Gamson dilihat dari perangkat *framing* dan perangkat penalaran.

2. Efek *framing*

Framing berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai dan disajikan kepada khalayak. Dari definisi yang sederhana ini saja sudah tergambar apa efek *framing*. Sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Bahkan pemaknaan itu bisa jadi akan sangat berbeda. Realitas begitu kompleks, penuh dimensi, ketika dimuat dalam berita bisa jadi akan menjadi realitas satu dimensi. Kalau saja ada realitas dalam arti yang objektif, bisa jadi apa yang ditampilkan dan dibingkai oleh media berbeda dengan realitas objektif tersebut (Eriyanto: 2015, 165).

Berita adalah konstruksi realitas. Apa yang dilaporkan wartawan dalam teks-teks berita adalah hasil reportasenya yang telah direduksi sebagai suatu usaha mengonstruksikan realitas. Kegiatan mengonstruksi realitas diartikan secara sederhana sebagai “upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan benda atau apapun.” Dengan demikian, sesungguhnya yang diliput media bukan murni realitas yang kita alami sehari-hari. Media sebenarnya tidak mampu melaporkan suatu peristiwa secara persis seperti apa adanya (Eliya, 2019: 33). Dapat dipahami bahwa realitas sebenarnya bukan dilihat kemudian ditulis, namun realitas dibentuk melalui konstruksi kaca mata media.

Khalayak bukan disediakan informasi yang rumit, melainkan informasi yang tinggal ambil, kontekstual, berarti bagi dirinya dan dikenal dalam bentuk mereka. Teori *framing* menunjukkan bagaimana jurnalis membuat simplifikasi, prioritas, dan struktur tertentu dari peristiwa. Karenanya, *framing* menyediakan kunci bagaimana peristiwa dipahami oleh media dan ditafsirkan ke dalam bentuk berita. Karena media melihat peristiwa dari kacamata tertentu maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah terbentuk oleh bingkai media. Di sini media cenderung melihat realitas sebagai sesuatu yang sederhana. Deretan contoh dapat diurutkan. Liputan mengenai terorisme yang kompleks, disederhanakan sebagai tindakan tidak bermoral. Konflik etnis, rasial, diberitakan semata sebagai konflik atau kerusuhan (Eriyanto, 2015: 166). Secara umum, efek *framing* dapat diketahui sebagai berikut:

a. Mobilisasi Massa

Framing menentukan bagaimana peristiwa didefinisikan. *Framing* juga menentukan apakah peristiwa dianggap sebagai masalah sosial (*social problem*) atautkah tidak. Karena itu, *framing* selalu berhubungan dengan pendapat umum.

Bagaimana tanggapan khalayak, dan bagaimana penyikapan atas suatu peristiwa, diantaranya tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan dimaknai. Ketika peristiwa dilihat sebagai masalah sosial dan didefinisikan sebagai masalah bersama maka perhatian publik akan berubah menjadi lebih besar. Dalam proses pendefinisian masalah sosial tersebut, *framing* memainkan peranan penting. *Framing* adalah mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan perhatian khalayak bagaimana seharusnya peristiwa dilihat. Bahkan ia bisa digunakan untuk meyakinkan khalayak bahwa peristiwa tertentu adalah peristiwa besar yang harus mendapatkan perhatian seksama dari khalayak. Keberhasilan itu akan diukur dari sejauh mana penyajian peristiwa tersebut membentuk struktur pemahaman khalayak (*collective definition*) tentang problem sosial itu dan konflik-konflik yang melingkupinya (Eriyanto: 2019, 172-173)

b. Menggiring khalayak pada ingatan tertentu

Apa yang menyebabkan suatu berita lebih mudah diingat orang? Peristiwa-peristiwa tertentu yang dramatis dan diabadikan, ternyata mempunyai pengaruh pada bagaimana seseorang melihat suatu peristiwa. W. Lance Bennet dan Regina G. Lawrence tahu tentang realitas sedikit banyak tergantung pada bagaimana media menggambarkannya. Dalam peristiwa yang dramatis, dan digambarkan oleh media secara dramatis pula, bahkan mempengaruhi pandangan khalayak tentang realitas. Gambaran tentang orang, kelompok, realitas bahkan selalu disesuaikan dengan ikon yang sudah terlanjur tertanam dalam benak publik. Ikon-ikon yang diciptakan dalam pemberitaan membatasi pandangan khalayak: seakan ia adalah potret yang sempurna dalam menggambarkan orang, peristiwa, atau kelompok tertentu. Karena digambarkan secara sempurna

dan dramatis, ketika ada peristiwa serupa ia selalu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dengan pola pandangan yang sama (Eriyanto, 2015: 178-179).

Pembaca sering tidak menyadari bahwa isi media (*media content*) sangat dipengaruhi faktor-faktor ekstramedia sehingga khalayak perlu diingatkan bahwa realitas media bukan cermin dari realitas yang genuin (asli). Media hanya merupakan alat untuk memotret sisi-sisi tertentu dari realitas yang telah dipilih produsen berita (Eliya, 2019: 35). Dengan demikian, seorang pembaca tentu perlu memahami adanya *framing* media, sehingga lebih hati-hati dalam memaknai setiap pemberitaan yang diterbitkan maupun ditayangkan oleh media.

3. Teknik *framing* Robert N. Entman

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media. Konsep mengenai *framing* ditulis dalam sebuah artikel *Journal of Political Communication* dan tulisan lain yang mempraktikkan konsep itu dalam suatu studi kasus pemberitaan media. Konsep *framing* oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain (Eriyanto, 2015: 219-220). Media memilih aspek yang ingin ditonjolkan kepada publik dan mengabaikan atau menyembunyikan aspek lain.

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam

memahami suatu realitas. Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/ peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain (Eriyanto, 2015: 221).

Media yang ‘ditunggangi’ kepentingan-kepentingan akan menimbulkan persoalan ‘objektivitas pengetahuan’, yaitu persoalan apakah informasi yang disampaikan di dalamnya mengandung kebenaran (*truth*) atau kebenaran palsu (*pseudo-truth*), bersifat netral atau berpihak, mempresentasikan fakta atau rekayasa fakta dan menggambarkan realitas atau menstimulasi realitas (Eliya, 2019: 30-31).

Melalui *framing*, media massa akan mengarahkan audiens (pembaca) untuk memaknai realitas yang ada menurut kehendaknya. Dalam rangka membangun citra dan membentuk persepsi khalayak tentang sebuah isu, ada hal-hal yang ditonjolkan. Kemudian di sisi lain, ada hal yang direduksi atau bahkan tidak ditampilkan sama sekali agar khalayak hanya melihat sisi-sisi yang ditonjolkan itu. Untuk membangun citra ada lagi bantuan “alat” yang digunakan. Ketika media menyajikan berita kepada pembaca alat yang digunakan berupa data, kutipan narasumber, foto, grafik, maupun narasi yang dimunculkan sesuai kepentingan (Eliya, 2019: 33). Seleksi isu dan penonjolan realitas dilakukan karena masing-masing media memiliki kepentingan tersendiri, untuk itu *framing* sudah tentu ada dalam suatu media.

Menurut Entman, *framing* dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: *pertama*, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai

positif atau negatif apa; *kedua*, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; *ketiga*, pada evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan *keempat*, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksi hasilnya (Alex Sobur, 2015: 172-173).

B. Front Pembela Islam

1. Sejarah Front Pembela Islam

Dalam artikel Tribunnews dijelaskan, 1998 tidak hanya menjadi tonggak sejarah reformasi, tetapi juga menjadi tonggak dari banyaknya organisasi masyarakat dan partai yang didirikan pada saat itu, termasuk FPI yang berdiri pada 17 Agustus 1998. Situasi saat itu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berupaya merusak stabilitas negara yang sedang rapuh membuat banyak ulama, habib, dan kyai terdorong untuk mendirikan organisasi yang berprinsip “amar ma’ruf nahi munkar”.

FPI berdiri tiga bulan setelah Soeharto lengser. Dilakukan di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Cempaka Putih, Tangerang. Deklarasi pendirian FPI dihadiri oleh ratusan ulama, habib, mubalig dan santri dari Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Rizieq Shihab dipilih menjadi Ketua FPI pertama. Majalah Tempo edisi 9 Juni 2008 menyebutkan seorang sumber mengatakan kala itu ulama dan habib sepuh memilih Rizieq menjadi ketua FPI karena dinilai muda, lugu, dan tidak punya afiliasi politik (Penyusun, 2021: 14).

Berdasarkan artikel Tribunnews, latar belakang pendirian FPI menurut organisasi tersebut antara lain:

- c. Penderitaan panjang umat Islam di Indonesia yang terjadi karena lemahnya kontrol sosial dari penguasa sipil dan militer, sebagai

akibat dari banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.

- d. Terjadinya kemungkar dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh aspek kehidupan.
- e. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat serta martabat Islam dan seluruh umat Islam.

Nama: Front Pembela Islam

Dideklarasikan: 17 Agustus 1998, di Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat

Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri: 14 November 1998

Pendiri: Rizieq Shihab dan sejumlah habib

Sekjen pertama: Misbahul Anam

Wilayah: Awalnya Jabodetabek, lalu Jawa Barat, Lampung, Palembang, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi, Ambon, Maluku, Tual, dan Kalimantan. Kini, FPI mengklaim memiliki organisasi di 30 provinsi (Penyusun, 2021: 24-25).

2. Visi misi Front Pembela Islam

Dalam artikel Rochmanudin pada idntimes, menjelaskan dalam pasal 6 Anggaran Dasar FPI berbunyi, visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiah.

“Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da’wah, penegakan *hisbah* (ajakan kebaikan dan mencegah kemungkar) dan pengamalan jihad,” demikian bunyi Pasal 6.

Sementara, dalam ART dijelaskan lagi visi misi FPI. Ada dua poin penjelasan visi misi FPI. Pertama, arti penerapan syariat secara kaffah adalah penerapan syariat Islam di seluruh bidang kehidupan yaitu akidah (keyakinan), ibadah, munakahat (pernikahan), muamalat (kemasyarakatan), dan jinayat (tindakan kriminal). Atau bisa juga, arti

penerapan syariat Islam secara kaffah adalah kewajiban menjalankan syariat Islam secara individu, dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Kedua, arti Khilafah Islamiyyah adalah diterapkannya kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan, dan hukum di dunia Islam. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengamalan jihad.

3. Struktur organisasi Front Pembela Islam

Struktur organisasi FPI terdiri atas sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat sebagai pengurus organisasi dalam lingkup nasional, yaitu Ketua Majelis Syura DPP FPI Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, Ketua Majelis Tanfidzi DPP FPI, Habib Rizieq (2003-2008)
- b. Dewan Pimpinan Daerah sebagai pengurus organisasi dalam lingkup propinsi, yaitu Ketua FPI bagian Surakarta (FPIS) yaitu Abu Bakar Ba'asyir
- c. Dewan Pimpinan Wilayah, pengurus berskala Kota atau Kabupaten
- d. Dewan Pimpinan Cabang atau pengurus organisasi di lingkup kecamatan.

C. Media Berita *Online*

Media *online* merupakan salah satu media massa elektronik, selain televisi dan radio. Salah satu fungsi media massa adalah memaparkan berita dengan lengkap dan jelas. Teks berita yang ditulis harus mencirikan bahasa jurnalistik yang baik. Bahasa jurnalistik yang baik, di antaranya tercermin pada kalimat-kalimat yang padat, pilihan kata yang tepat, dan urutan yang logis. Selain itu, fakta berita yang disampaikan harus urut dan dilandasi dengan prinsip 5W+1H. (Cahaya, 2018: 24).

“Waktu adalah pedang” kata pepatah Arab. Tanpa ada kompromi, usia, peluang, dan kesempatan setiap orang selalu terpotong oleh waktu. Terlebih dalam kompetisi dunia media, waktu sungguh “pedang” yang mematikan. Jam yang menempel di dinding merupakan *deadline* yang menentukan hidup mati sebuah makhluk bernama berita. Konsekuensinya adalah wartawan harus bisa menghasilkan berita dengan kecepatan kilat, yang isinya seolah-olah tidak dibuat dengan terburu-buru.

Meskipun manusia tidak dapat menghambat laju gerak waktu, tetapi bisa memaksimalkan teknologi untuk mengefektifkan metodenya bekerja. Tak pelak lagi, para pekerja media semakin bertumpu pada teknologi, untuk menghemat waktu dan mempercepat mediasi berita ke tengah *user*. Gejala ini berbanding lurus dengan banyaknya media berita *online* yang semakin terbuka aksesnya, dalam hal ini, John V. Pavlik, seorang pakar jurnalisme dari Amerika, dalam karyanya o

Journalism and New Media menengarai sudah ada lebih dari lima ribu media berita *online* yang dimiliki surat kabar, televisi, radio, maupun majalah yang dikelola secara profesional. Pavlik menguraikan, kelebihan distingtif media berita *online* yang utama adalah kecepatan, juga kandungan informasinya yang amat banyak.

Dengan kelebihan-kelebihannya itu, media berita *online* memiliki prospek amat menjanjikan secara ekonomi maupun politik. Interaktivitas juga menjadi salah satu karakter yang bisa mempererat relasi antara institusi media dengan pengaksesnya. Terlebih, genre media baru ini juga semakin merakyat, variatif, bahkan boleh dikatakan sudah *booming* cukup lama, sejak paruh akhir tahun 1990-an, naik di dunia internasional, terutama di Amerika Serikat. Tidak terkecuali di Indonesia, media berkembang pesat bersama dengan kondisi sosial politik yang amat dinamis di penghujung era orde baru. Seiring pula dengan situasi politik kawasan Asia yang juga pengguna internetnya

telah meledak sejak paruh kedua dari dekade 1990-an. Pada 1999, penggunaan internet di daerah perkotaan meningkat dua sampai tiga kali lipat tiap tahunnya.

Sejak pertama hadir ke tengah masyarakat, popularitas internet terus naik di semua level kalangan yang membutuhkan informasi cepat. Bagi kalangan akademisi, peneliti, atau wartawan, kehadiran media berita *online* amat membantu pelacakan, pencarian data dan pengembangan informasi, mulai dari membaca berita, mendengarkan radio, sampai menonton televisi secara *live*. Daya tarik ini, menjadi momentum bagi media berita *online* untuk mengembangkan sayap pengaruhnya meraih *user* yang lebih banyak.

Tetapi pada saat yang sama, ada pula tantangan kredibilitas bagi wartawan pengelola media *online* dalam pemenuhan kualitas karya dan standar kode etik jurnalistiknya, baik secara teknis, maupun konteks sosial politik yang melingkupinya (Fikri, 2015: 49-50).

Betapapun relasi politik di tingkat makro, pasca Orde Baru, telah melahirkan relasi yang cukup mengkhawatirkan antara media massa-negara, media massa-pasar, dan media massa-masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya serius dari media massa di Indonesia untuk memaknai perannya dalam *setting* yang begitu dinamis dan terus mengalami perubahan pada masa-masa mendatang. Artinya, peran media perlu diperjelas secara lebih operasional, sesuai dengan hukum yang berlaku. Sudah sewajarnya bila aktivitas media tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Bila peran strategis media, kebal terhadap peraturan regulasi media, maka media berita sangat berkemungkinan hanya menjadi “corong” instrumen kekuasaan kelompok atau tokoh tertentu.

Media berkontribusi positif bagi warga dengan berita bermutu yang dihasilkannya. Berita berkualitas dapat merangsang publik untuk berpikir lebih cermat. Betapapun, institusi media bukan hanya institusi bisnis, tapi juga institusi publik yang harus mandiri dan otonom.

Kemampuan membangun ruang “forum” sebagai ruang interaksi dan ekspresi diri merupakan salah satu kelebihan media berita *online* sebagai salah satu tipe *new media*. Hal ini pula yang menjadi konteks lahirnya media berita *online* di Indonesia. Dengan *new media* ini, *user* diuntungkan karena bisa mendapat berbagai informasi dengan cepat.

Tabel 2

Kelebihan Media Berita *Online*

Kelebihan	Makna
Kontrol Audiens	Masyarakat lebih leluasa memilih informasi yang cocok.
Nonlinear	Menyediakan ruang berita atau cerita yang lebih kontekstual, lebih panjang.
Tersimpan dan bisa dicari lagi informasinya	Mampu menyimpan jumlah data, cerita amat banyak, bisa diakses ulang.
Ruang tidak terbatas	Menghadirkan ruang tanpa batas hamparan maupun batasan waktu.
Cepat	Informasi hadir amat cepat, praktis.
Kapabilitas multimedia	Memungkinkan wartawan menggabungkan teks, suara, video, dan berbagai konten berita yang lain.

Fikri (2015: 57) Posisi keikutsertaan media berita dalam sebuah konflik, ternyata memiliki beberapa formulasi. *Pertama*, media berita berperan sebagai pencerita (*storyteller*). *Kedua*, dalam aksinya sebagai *storyteller* itu media akan menentukan keterlibatannya dalam tiga bentuk: sebagai pemertajam konflik (*intensifier*), sebagai pereda konflik (*diminisher*), dan sebagai pihak netral (*third party*). Terkait tiga bentuk ini, para pakar berbeda pendapat. Ada yang percaya media bisa netral, tetapi ada juga yang berpendapat media tidak mungkin netral memberitakan konflik.

Argumentasi media berita tidak mungkin bisa netral antara lain karena ketika wartawan menulis berita, tidak akan bisa melepaskan dari faktor latar belakang etnis, pendidikan, agama, keberpihakan, atau nilai filosofi misi tempatnya bekerja. Jadi, meskipun teorinya dimungkinkan

sebuah media bersikap netral, tapi pada praktiknya media berita selalu mengambil posisi dengan pola tertentu yang tidak menentu, bisa berpihak, mendukung, atau mengkritik kelompok tertentu dalam konflik.

1. Pemertajam konflik

Tatkala berperan sebagai pemertajam dalam sebuah konflik (*intensifier*), dengan sendirinya media berita mengambil posisi pada salah satu pihak yang berkonflik. Bentuknya bisa dengan memberi porsi pemberitaan yang lebih besar kepada salah satu pihak, atau mewawancarai satu saja pihak narasumber yang berkonflik dan mengabaikan narasumber pihak lain. Hasilnya kemungkinan besar berita menjadi tidak lengkap, bukan tidak mungkin dalam beberapa kasus, berita di internet bisa menimbulkan salah paham, menuai protes dan kritik, terutama pada hal teknis seperti pemuatan narasumber, identitas penyerang, maupun asal-usul kelompok yang berkonflik.

Namun demikian, perlu dipahami pula, tidak gampang mengklaim bahwa peran media berita sebagai pemertajam konflik merupakan suatu hal buruk, sebab media dengan peran sebagai *storyteller* yang mempertajam konflik, bisa menjadi suatu hal baik jika dilakukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat lebih luas, atau mengimbangi kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga tercipta keadaan lebih aman, bebas dari penindasan atau demi kemajuan. Gaya media sebagai *storyteller* konflik yang tajam, kerap dijumpai di sebuah negara demokrasi dan liberal, di mana negara memberi kesempatan yang luas kepada media untuk memberitakan segala hal, termasuk penyelewengan kekuasaan negara itu sendiri. Pada posisi ini, sistem pemerintahan yang demokratis liberal membawa posisi yang lebih menguntungkan bagi media berita, karena media bisa mengekspresikan pendapatnya sebebaskan, tanpa intervensi atau ancaman

pembredelan dari pemerintah. Kritik atau dukungan *agenda setting* kepada satu pihak yang bertikai, juga bisa dilakukan media berita dengan leluasa.

Tapi di sisi lain, situasi ini juga membawa akibat negatif, karena persaingan atau kompetisi pemberitaan antar media semakin intensif, sementara kredibilitas dan kompetensi pengelola media masih belum merendangi kemajuan teknologi medianya. Perkaranya, media sering berperilaku agresif, menyukai konflik dan sensasi, terburu-buru mengambil kesimpulan dan ternyata kesimpulan itu tidak tepat. Pada kondisi ini, munculnya sebuah berita sebenarnya amat riskan karena bisa memanaskan suasana konfliknya. Pada situasi ini, bila informasi yang ada tidak tepat, pihak yang dirugikan lagi-lagi adalah masyarakat, karena pemberitaan justru membawa kegelisahan, ketidakjelasan, dan tidak membawa manfaat apapun bagi warga.

2. Pereda konflik

Bentuk *storyteller* kedua adalah media berita yang menjadi pereda konflik. Bentuk keikutsertaan ini dilakukan media dengan pemberitaan yang terkesan sepintas dan tidak berkelanjutan. Pemberitaan yang dilakukan secara sepintas secara otomatis tidak memperbesar perhatian khalayak terhadap sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa yang ditampilkan dengan model ini biasanya tidak mendapat perhatian besar. Pada posisi media sebagai pereda konflik ini, bentuk yang dimunculkan adalah peristiwa lain yang dinilai memiliki daya tarik setara, sehingga meskipun konflik yang terjadi sebenarnya heboh, tapi tidak diketahui masyarakat luas, karena sangat mungkin ketika media bungkam terhadap sebuah isu konflik, perhatian khalayak terhadapnya juga semakin kecil, dan konflik yang terjadi bisa mereda.

Media berita yang memiliki kecenderungan sebagai pereda konflik, umumnya media berita milik pemerintah, baik media

televisi maupun radio yang cenderung memberitakan kestabilan. Berbeda halnya dengan media berita swasta, mereka jarang berposisi sebagai pihak pereda konflik, karena mereka pasti meliput konflik, sebab konflik selalu dapat menarik perhatian publik. Dalam pelaksanaannya, berbagai cara bisa ditempuh media berita untuk meredakan konflik. Contohnya pemberitaan yang sedikit memberitakan konflik, yakni bukan potensi konfliknya diangkat, tapi potensi damainya yang diberitakan, sehingga muncul keyakinan bahwa perdamaian bisa dicapai.

Untuk mengkondusifkan suasana konflik, keyakinan bersama tentang perdamaian dalam sebuah konflik perlu dimunculkan. Pemahaman akan adanya perdamaian yang bisa dicapai, dengan mengurangi aksi kekerasan, bisa dipilih. Selama faktanya betul, tidak membohongi pembaca, maka peran *storyteller* ini cukup ideal, karena memberi rasa keamanan bagi pembacanya. Satu kabar damai dari satu pembaca bisa merembet ke pembaca lain, yang kemudian menjadi keyakinan bersama bahwa damai dapat tercapai dan konflik tidak perlu terjadi. Kendati tidak muncul secara seketika, tetapi pencapaian tujuan ini perlu diupayakan secara serius dengan komitmen semua pihak yang terlibat. Kabar-kabar perdamaian di media semacam ini bisa menjadi alternatif membangun kondisi keamanan di sebuah wilayah pada jangka lebih panjang.

3. Menjadi pihak netral

Adapun bentuk ketiga media berita sebagai *storyteller* konflik adalah menjadi pihak netral, caranya dengan memberitakan insiden konflik itu apa adanya, tidak menambah atau mengurangi. Pada pelaksanaannya, sikap *storyteller* yang netral adalah independen. Artinya, dalam memberitakan peristiwa, media berita tidak dipengaruhi siapapun, mampu melepaskan diri dari suatu

kekuatan dan tekanan dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik.

Teorinya, posisi media berita menjadi *storyteller* yang netral adalah paling ideal. Namun pada kenyataannya posisi ini relatif lebih sulit dipenuhi jika dibandingkan posisi lainnya. Kebanyakan media berposisi menjadi pemertajam atau pereda konflik. Kondisi ini bisa dipahami, sebab institusi media berbeda dengan institusi pemerintah maupun ormas kelompok. Dalam institusi media ada banyak kontradiksi, kekuatan dan tuntutan yang saling berkompetisi. Selain dituntut menjadi pelayan publik, penyeimbang kekuasaan, media berita juga harus memenuhi tuntutannya sebagai institusi bisnis untuk melangsungkan “roda” hidupnya. Di samping ada unsur idealisme, juga selalu ada unsur pragmatis yang bersifat bisnis.

Tidak jarang suatu peristiwa diberitakan secara berbeda, karena sikap media berita tidak monolitik dalam meliput peristiwa konflik. Media pada satu ketika bisa menjadi pemertajam, pada lain waktu menjadi pereda konflik, atau pihak yang netral, atau berperan menjadi ketiganya pada saat yang berdekatan. Sikap media, lewat beritanya, kerap kali berubah menyesuaikan dengan situasi. Terlebih pada pemberitaan media berita *online* yang dalam satu hari bisa memuat puluhan berita dengan topik sama. Dari puluhan berita itu, ada yang netral, ada yang mempertajam, tapi ada juga yang meredakan konflik.

BAB III GAMBARAN UMUM PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM, REPUBLIKA.CO.ID, DAN SINDONEWS.COM

A. Pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Organisasi kemasyarakatan FPI yang telah didirikan pada 1998 atau kurang lebih dua puluh dua tahun, telah dibubarkan. FPI yang selama masa eksisnya sering menjadi sorotan berbagai media, kini kembali disorot karena dibubarkannya ormas oleh pemerintah.

Dalam artikel Fitria Chusna Farisa di kompas.com menjelaskan Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan oleh pemerintah pada 30 Desember 2020. Pembubaran ini dituangkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Dalam SKB disebutkan, ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI. Pertama, adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang ormas.

Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Keempat, bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang ormas.

Kelima, bahwa pengurus dan/ atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari angka ini, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Pertimbangan keenam, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau *sweeping* di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

B. Republika.co.id

1. Profil

Gambar 1

Logo Republika Online (ROL)

Sumber: republika.co.id



Bersumber dari portal Republika Online yang menjelaskan profil media, Republika.co.id merupakan situs dari Republika *Online* atau bisa disebut ROL. ROL hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. Republika *online* termasuk media *online* pertama di Indonesia.

ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks.

Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.

2. Manajemen redaksi

- a. Pemimpin Redaksi: Irfan Junaidi
- b. Wakil Pemimpin Redaksi: Nur Hasan Murtiaji
- c. Redaktur Pelaksana ROL: Elba Damhuri
- d. Wakil Redaktur Pelaksana ROL: Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Rahardjo
- e. Tim Redaksi: Agung Sasongko, Bayu Hermawan, Esthi Maharani, Indira Rezkisari, Israr Itah, Yudha Manggala Putra, Dwi Murdianingsih, Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu, Andri Saubani, Reiny Dwinanda, Ratna Puspita, Endro Yuwanto, Nashih Nasrullah, Friska Yolanda, Gita Amanda, Ani Nursalikhah, Hasanul Risqa, Christiyaningsih, Havid AL Vizki, Wisnu Aji Prasetyo, Fakhtar Khairon Lubis, Fian Firatmaja, Surya Dinata Irawan
- f. Tim Sosmed: Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, Ammar Said
- g. Tim IT dan Desain: Mohamad Afif, Abdul Gadir, Nandra Maulana Irawan, Mardiah, Kurnia Fakhri, Mariz.
- h. Kepala Support dan GA: Slamet Riyanto
- i. Tim Support: Riky Romadon, Firmansyah, Abidin, Nurudin Toto Rahedi, Haryadi.
- j. Sekred: Erna Indriyanti
- k. PT Republika Media Mandiri
- l. Komisaris Utama: Muhammad Lutfi
- m. Direktur Utama: Mira Rahardjo Djarot
- n. Direktur Operasional: Arys Hilman Nugraha
- o. Direktur Konten: Irfan Junaidi
- p. Manager Senior Keuangan, SDM, Umum: Ruwito Brotowidjoyo
- q. Manager Iklan dan Pengembangan Daerah: Indra Wisnu Wardhana
- r. Manager Promosi dan Event: HR Kurniawan
- s. Manager Produksi: Nurrokhim

t. Manager TI: Mohamad Afif

3. Pembubaran Front Pembela Islam di Republika.co.id

Pada akhir Desember, Republika.co.id memberitakan kasus pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sebanyak 80 pemberitaan, dengan rincian 52 pemberitaan pada 30 Desember 2020 dan 28 pemberitaan pada 31 Desember 2020.

Berbagai pemberitaan yang ditayangkan bersumber dari berbagai pihak atau narasumber yang memiliki pendapat tersendiri. Hal ini menyebabkan judul yang digunakan dalam berita pun terkesan pro dan kontra. Berikut gambaran pemberitaan pada Republika.co.id:

Tabel 3

Pemberitaan di Republika.co.id

No	Judul	Tanggal/ Waktu	Pembahasan Umum (Isi Pemberitaan)
1.	FPI Dibubarkan, PKB: Perhatikan Nasib Santri Ponpes HRS	30 Desember 2020/ 14.43 WIB	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB mendukung pembubaran FPI b. Menghimbau pemerintah agar memperhatikan nasib santri Ponpes HRS, jangan sampai pembubaran FPI menghalangi santri untuk belajar
2.	FPI, Pemimpin Dipolisikan, Organisasi Dibubarkan	30 Desember 2020/ 14.44 WIB	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan kasus Habib Rizieq Shihab yang menjadi tersangka karena menggelar pesta pernikahan dan dugaan chat asusila dengan Firza Husein. b. Munarman, Sekretaris Umum FPI dipolisikan

			c. 6 Laskar FPI tewas di tangan anggota kepolisian diduga laskar FPI diklaim melawan dan mengancam petugas.
3.	MUI Tak Dimintai Pertimbangan Pembubaran FPI	31 Desember 2020/ 09.20 WIB	<p>a. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, KH Cholil Nafis mengatakan bahwa pembubaran FPI tidak terkait dengan paham aliran sesat. Alasan pemerintah membubarkan karena tidak memperpanjang izin/ Surak Keterangan Terdaftar (SKT)</p> <p>b. Dirinya menyatakan bahwa banyak organisasi masyarakat lain yang tidak memiliki SKT. Sehingga, baginya pemerintah harus adil dalam hal tersebut.</p>
4.	Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan 6 Laskar	31 Desember 2020/ 12.00 WIB	<p>a. Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Aris Yanuar menduga pembubaran FPI merupakan pengalihan perhatian terhadap pengusutan kasus penembakan 6 laskar oleh polisi</p> <p>b. Dirinya akan menempuh jalur hukum dengan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kedzaliman dan kesewenang-wenangan keputusan tersebut.</p>

C. Sindonews.com

1. Profil

Gambar 2

Logo Sindonews.com

Sumber: gensindo.sindonews.com



Dilansir dari portal resminya, SINDOnews merupakan salah satu portal berita besar dan berpengaruh yang memiliki gen Koran Sindo. Portal ini berdiri pada 4 Juli 2012, di bawah manajemen PT. Sindonews Portal Indonesia (SPI). SINDOnews memiliki *tagline* “Bukan Berita Biasa”. *Tagline* ini menjadi credo untuk membedakan (*uniqueness*) Sindonews dengan portal-portal lain.

SINDOnews memberikan akses informasi akurat, berkualitas, dan cepat kepada masyarakat luas. Berita yang dikemas SINDOnews lebih mendalam dan komprehensif sehingga bisa menjadi referensi pengambil keputusan di pemerintahan, pebisnis, politisi, dan para mahasiswa serta *stakeholder* terkait.

Salah satu kekuatan SINDOnews adalah berada dalam naungan MNC Group di mana MNC Group merupakan salah satu group media terbesar di Asia Tenggara yang dipimpin oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo.

Kekuatan ini yang menciptakan kolaborasi pemberitaan secara kuat dengan portal yang berada di bawah naungan MNC lainnya seperti Okezone.com, iNews.id, Koran Sindo, RCTI +, Vision +, ROOV, serta MNCTrijaya.com.

SINDOnews juga bersinergi dengan media-media di MNC Group dalam berbagai platform seperti televisi, radio, dan pay TV. Untuk

FTA, MNC memiliki iNews TV, RCTI, GTV, dan MNCTV. Untuk pay TV, MNC memiliki MNC Vision dengan ratusan channel favorit, K-Vision dengan berbagai channel favorit lainnya, MNC Play dan Playbox. Untuk radio, Sindonews berkolaborasi dengan MNC Trijaya FM, Global Radio, V Radio, RDI, dan 200 radio jaringannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus media-media portal dan print, saat ini berada dalam naungan *holding* PT MNC Portal Indonesia (PT MPI). Sindonews juga sudah terverifikasi oleh Dewan Pers: Nomor 499/DP-Verifikasi/K/XII/2019.

Kategori pemberitaan SINDOnews berupa informasi Nasional, Metronews, Daerah, Ekonomi dan Bisnis, International, Sports, Soccer, Otomotif, Sains, Tekno, Edukasi, Gen Sindo, Kalam, dan Lifestyle.

SINDOnews juga menyajikan informasi yang dikemas dalam bentuk multimedia seperti Sindo Infografik, Sindo Photo, Sindo Video, dan Live TV MNC Media. Berita-berita yang disajikan Sindonews memiliki karakteristik berita mendalam (*indepth*), komprehensif, dan analitik. Untuk penguatan berita-berita yang bersifat *indepth* dan analitik, Sindonews didukung oleh tim Litbang yang independen dan kredibel.

Sindonews konsisten menggelar *event-event* tahunan seperti Kepala Daerah Inovatif (KDI), Indonesia Visionary Leader (IVL), Indonesia Leader Forum (ILF), Apresiasi Inovasi, CSR Award, Sindo Goes To Campus (SGTC), serta sejumlah program pendidikan seperti Sindo Journalism Class (SJC), Try Out SBMPTN dan *event-event* kreatif lainnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan *engagement* dengan kalangan mahasiswa, SINDOnews memiliki wadah komunitas Gen SINDO yang memiliki anggota tersebar di seluruh Indonesia dan rutin menyelenggarakan program setiap bulannya.

2. Manajemen redaksi

a. Pembina: Hary Tanoesoedibjo

- b. Direktur Pemberitaan: Yadi Hendriana
- c. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Djaka Susila
- d. Wakil Pemimpin Redaksi: Puguh Hariyanto, Hana Farhana
- e. Kadiv Multimedia: Yunita Mandolang
- f. Kadiv News Gathering: Armydian Kurniawan
- g. Redaktur Pelaksana: Adam Prawira, Andryanto, Wisnuwidodo, Mohammad Faisal, Suriya Mohamad Said.
- h. Redaktur: Alviana Harmayani Masrifah, Dwinarto, Esnoe, Faqih Wardhana, Muh Iqbal Marsyaf, Ratman Suratman, Shalahuddin, Muhibudin Kamali, Yudi Setyowibowo, Sujoni, Rusman Siregar, Widaningsih.
- i. Asisten Redaktur: Abdul Malik Mubarak, Anto Kurniawan, Berlianto, Dzikry Subhanie, Eidi Krina Jason Sembiring, Mihardi, Mohammad Atik Fajardin, Mohammad Purwadi, Muhaimin, Nanang Sobirin, Nofellisa, Tedy Ahmad, Thomas Pulungan, Wahab Firmansyah, Wahyu Budi Santoso, Wahyu Nugroho, Wasis Wibowo, Yudi Setyowibowo, Masdarul Khoiri, Rico A.S, Sucipto, Sunu Hastoro Fahrurozi, Neneng Zubaidah, Titi Sutinah, Yova Ardhi, Muhammad Mirza, Herita Endri, Boy Iskandar, A. Nichola, Emanuel Yuswantoro, Bagus Danang Aradian, Fandy Afriyanto, Inda Susanti, Rahmatullah, Iis Husni, Nanang Wijaya, Syarifuddin.
- j. Reporter: Ari Sandita Murti, Diana Rafikasari, Inin Nastain, Hasan Kurniawan, Komaruddin Bagja Arjawinangun, Rina Anggraeni, Susanto, Victor Maulana, Yova Ardhiansyah, Raka Dwi Novi, Binti Mufarida, Dita Angga R, Kiswondari, Sabir Laluhi, Okto Rizki, M Yan Yusuf, H Abdullah Surya, Haryudi, Rinna Ratna P, Michelle Natalia, Ichsan Amin, Oktiani Endar, Hafid Fuad, Kunthi Fahmar, Ferdy Chris, Alimansyah, Raikhul Amar, Intan Rakhma, Fikri Kurniawan, Teguh Mahardika, Agung Bakti S, Asep Supiandi, Adi Hariyanto, Arif Budianto, Ari Wahyu W, Angga Rosa, Aan Haryono, Tritus Julan, Lukman Hakim, Solichan Arif, Asadi Ikhsan.

k. Sekretaris Redaksi: Dian Anggraeni

l. *Research and Development*: Wiendy Hapsari, Agus Zaenudin, Adam Sapta Nugraha, Teguh Iman Mulia.

m. Social Media: Rizki Gunawan, Bondan Setiaji, Karina Arohman, Ghina Nurul Aini, Badar Khoirul Iman, Risma Evrylianti, Putri Intan Srikandiati, Firda Setyana Muri, Chamad Hojin, Adam Marifat, Galih Nugroho, Muhammad Efendiansyah.

n. *Search Engine Optimization*: Denny Setiawan, Gumilang Hidayat.

3. Pembubaran Front Pembela Islam di Sindonews.com

Sidonews.com memberitakan Pembubaran FPI mulai tanggal 30 Desember 2020 sebanyak 59 dan 53 pemberitaan pada 31 Desember 2020. Sama halnya Republika, Sindonews pun memilih berbagai narasumber dari berbagai latar belakang sehingga pemberitaan di media Sindonews.com pun beragam. Berikut gambaran pemberitaan di Sindonews.com:

Tabel 4

Pemberitaan di Sindonews.com

No	Judul	Tanggal/ Waktu	Pembahasan Umum (Isi Pemberitaan)
1.	Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran FPI Memang Kewenangan Pemerintah	30 Desember 2021/ 13.41 WIB	a. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menyatakan kebebasan berkumpul harus sesuai peraturan yang berlaku dan tidak merusak tatanan bangsa b. Dirinya meminta agar langkah pemerintah membubarkan beberapa ormas, termasuk FPI, harus tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku

2.	Pembubaran FPI Dinilai Tidak Adil, Ini Kata KNPI	30 Desember 2020/ 23.32 WIB	<ul style="list-style-type: none"> a. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai keputusan membubarkan FPI merupakan langkah keliru karena terlihat sangat tidak adil b. Bahkan, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kado terburuk pemerintah di tahun 2020. Gaya arogan yang memutuskan untuk membubarkan FPI terlihat sangat dipaksakan c. Pembubaran tersebut dinilai melanggar HAM
3.	Pembubaran FPI Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum	31 Desember 2020/ 05.43 WIB	<ul style="list-style-type: none"> a. Koalisi Masyarakat Sipil menilai larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan b. atribut FPI bertentangan dengan prinsip negara hukum c. Koalisi selama ini mengecam berbagai kekerasan dan menuntut aparat untuk penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran. Meski sejumlah anggotanya melanggar hukum, tetapi tidak serta merta FPI dibubarkan begitu saja. d. Menurutnya, SKB FPI bertentangan dengan e. prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat. f. Koalisi tersebut melihat beberapa permasalahan dalam SKB
4.	HMI Sumut Dukung Pembubaran FPI	31 Desember 2020/ 20.08 WIB	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Umum Badan Koordinasi HMI Sumut, Nova Adetya mendukung pembubaran FPI untuk mengembalikan Indonesia

			<p>pada jalan yang seharusnya.</p> <p>b. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah perlu memantau ormas-ormas lain yang bertentangan dengan NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila.</p>
--	--	--	--

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam di *Republika.co.id*

Dari delapan puluh pemberitaan yang diproduksi oleh *Republika*, peneliti mengambil empat pemberitaan sebagai objek penelitian. Pertama, pemberitaan pada Rabu, 30 Desember 2020 dengan judul “FPI Dibubarkan, PKB: Perhatikan Nasib Santri Ponpes HRS”. Kedua, pemberitaan pada Rabu, 30 Desember 2020 dengan judul “FPI, Pemimpin Dipolisikan, Organisasi Dibubarkan”.

Ketiga, pemberitaan pada Kamis, 31 Desember 2020 yang berjudul “MUI Tak Dimintai Pertimbangan Pembubaran FPI”. Keempat, pemberitaan pada Kamis, 31 Desember 2020 dengan judul “Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan 6 Laskar”.

1. Analisis *Framing* “FPI Dibubarkan, PKB: Perhatikan Nasib Santri Ponpes HRS” (Rabu, 30 Desember 2020)

Tabel 5

Analisis *Framing* Pemberitaan Pertama *Republika*

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembubaran FPI sebagai langkah untuk mengembalikan Islam yang moderat, toleran, dan ramah.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Aktivitas FPI masih melanggar hukum
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tetap bekerja menjalankan <i>amar maruf</i> dan <i>nahi munkar</i> , namun dengan strategi yang berbeda.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam FPI dan melapor kepada aparat.
--	---

Pada tabel 5 di atas, *define problems* (pendefinisian masalah) dari pemberitaan Republika disebutkan bahwa pembubaran FPI sebagai langkah untuk mengembalikan Islam yang moderat, toleran, dan ramah. Hal ini dipertegas dalam kalimat:

“...Maman Imanulhaq mendukung pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, hal itu merupakan langkah untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, toleran, dan ramah.”

Sesuai pendefinisian masalah tersebut, bisa diketahui bahwa Republika menganggap bahwa pemerintah membubarkan FPI merupakan langkah yang tepat, sehingga seakan menyudutkan pihak FPI sebagai penyebab masalahnya. Hal ini menjadi pendukung aspek penelitian kedua yaitu *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), yakni FPI. Pada paragraf 12 juga disebutkan:

“...sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun, pada kenyataannya FPI masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum.”

Kemudian, dari aspek *make moral judgement* (membuat keputusan moral), yaitu tetap bekerja menjalankan *amar maruf* dan *nahi munkar*, namun dengan strategi yang berbeda. Hal ini dilihat dari paragraf kedua:

“...agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar maruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah...”

Diperjelas lagi pada paragraf selanjutnya yang berisi kalimat tidak langsung dari narasumber:

“...melakukan amar maruf adalah dengan cara yang baik. Sementara dalam menegakkan nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang konstruktif, tidak kriminal, anarkitis, dan melanggar hukum.”

Aspek keempat, yaitu *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) berisi himbauan agar masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat dalam FPI dan melapor kepada aparat. Dapat dilihat pada kalimat dalam pemberitaan:

“...Pemerintah juga meminta masyarakat untuk melakukan dua hal, pertama ialah untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.”

Ditambah argumen narasumber yang sama yaitu Eddy, Wakil Menteri Hukum dan HAM pada paragraf selanjutnya:

“Kemudian, untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.”

Dalam kalimat tersebut jelas bahwa *Republika Online* memberikan solusi bahwa masyarakat hendaknya mengikuti keputusan pemerintah dengan tidak terpengaruh terhadap FPI, begitupun dengan aparat penegak hukum yang harus siap menghentikan kegiatan FPI jika terjadi pelanggaran dari keputusan tersebut.

Pemberitaan ini menyoroti pembubaran FPI dari sisi agama, yaitu sebagai langkah mengembalikan Islam yang moderat, toleran, dan ramah. Narasumber yang diambil dalam pemberitaan ini dari pihak pro pemerintah, yaitu PKB dan kutipan Wakil Menteri Hukum dan HAM saat membacakan SKB.

Sesuai dengan judulnya, dalam pemberitaan ini juga terdapat kutipan dari pihak PKB yang memperingatkan pemerintah untuk memperhatikan nasib santri Habib Rizieq Shihab. Namun, hanya berisi kutipan saja tidak diperjelas kembali. Meski judul terkesan membela pihak FPI, namun pada pemberitaan hanya disinggung sedikit, dan yang menjadi sorotan dalam pemberitaan ini yaitu mengungkapkan tentang langkah tepat pemerintah membubarkan FPI serta himbauan masyarakat yang tetap harus menjalankan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

2. Analisis *Framing* “FPI, Pemimpin Dipolisikan, Organisasi Dibubarkan” (Rabu, 30 Desember 2020)

Tabel 6

Analisis *Framing* Pemberitaan Kedua Republika

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	FPI melanggar hukum dan ketertiban umum, bahkan pemimpinnya terjerat berbagai kasus.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	FPI sudah tidak mempunyai kedudukan hukum.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Aparat penegak hukum akan menghentikan jika ada pelanggaran keputusan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat FPI.

Pada tabel 6 disebutkan bahwa *define problems* (pendefinisian masalah) dari pemberitaan di Republika yang kedua adalah FPI melanggar hukum dan ketertiban umum, bahkan pemimpinnya terjerat berbagai kasus. Hal ini dipahami dari berbagai kutipan dalam pemberitaan sebagai berikut. Pada paragraf pertama:

“Aktivitas FPI dinilai melanggar hukum dan ketertiban umum.”

Dilanjutkan pada paragraf keempat, kelima, dan keenam:

“...HRS dinilai melanggar Pasal 160 KUHP, Pasal 216 KUHP serta Pasal 93 UU No 6/ 2018 tentang UU Kejarantinaan, Ia juga ditetapkan sebagai tersangka kerumunan Megamendung.”

“Polisi sepertinya juga akan kembali menjerat HRS terkait dengan dugaan chat asusila...”

“...Munarman yang selama ini menjadi tokoh di FPI juga dipolisikan...”

Dalam pemberitaan kali ini, terlihat jelas bahwa Republika menunjukkan berbagai kasus para pemimpin FPI dan permasalahan organisasi itu sendiri. Sehingga nampak jelas menonjolkan sisi buruk dari ormas FPI, baik dari organisasi itu secara umum maupun dari para pemimpinnya.

Kemudian, aspek kedua yaitu *diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah). Dalam hal ini yaitu FPI sendiri, karena FPI sudah tidak mempunyai kedudukan hukum. Dapat dilihat pada kalimat dalam pemberitaan:

“...pemerintah melarang aktivitas FPI. Pemerintah juga akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai kedudukan hukum.”

Terlihat bahwa kali ini Republika kembali menyalahkan FPI karena sudah tidak mempunyai kedudukan hukum, dan membela keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI.

Aspek ketiga adalah *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dalam pemberitaan Republika *Online* ini adalah aparat penegak hukum akan menghentikan jika ada pelanggaran keputusan. Bisa dipahami dari paragraf terakhir pada pemberitaan tersebut yaitu:

“...apabila terjadi pelanggaran dari keputusan tersebut, maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.”

Keempat, yaitu *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Solusi dari isu dalam pemberitaan ini yaitu masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat FPI. Hal tersebut diambil dari paragraf terakhir yaitu:

“Pemerintah juga meminta masyarakat untuk melakukan dua hal, pertama ialah untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.”

Pemberitaan kedua dari Republika ini mengambil kutipan dari pihak yang membubarkan FPI, yaitu Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM saja, tidak ada narasumber lain.

Sisi yang diambil dalam pemberitaan ini dari segi hukum, yakni berisi laporan mengenai berbagai kasus yang telah dilakukan FPI dan para pemimpinnya. Porsi untuk menjelaskan hal tersebut diberikan cukup banyak dalam pemberitaan kali ini.

3. Analisis *Framing* “MUI Tak Dimintai Pertimbangan Pembubaran FPI” (Kamis, 31 Desember 2020)

Tabel 7

Analisis *Framing* Pemberitaan Ketiga Republika

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	MUI tidak ada pertimbangan untuk membubarkan FPI dan memang tidak dimintai pertimbangan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	FPI tidak beraliran sesat dan tidak hanya FPI yang tidak mempunyai SKT.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pemerintah tidak sepaham dengan MUI dalam hal pembubaran FPI.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pemerintah diharapkan adil untuk menertibkan ormas.

Pada tabel 7 menunjukkan *define problems* (pendefinisian masalah) dari pemberitaan Republika kali ini yaitu MUI tidak ada pertimbangan untuk membubarkan FPI dan memang tidak dimintai pertimbangan. Hal ini disebutkan dalam pemberitaan, yaitu:

“...mengatakan bahwa pembubaran FPI tidak terkait dengan paham aliran sesat, sehingga tidak ada pertimbangan MUI untuk itu.”

Pendefinisian masalah tersebut mengarah pada tidak adanya alasan untuk membubarkan FPI. Kemudian aspek kedua,

yaitu *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah) dalam pemberitaan ini yaitu pemerintah karena FPI diketahui tidak beraliran sesat dan tidak hanya FPI yang tidak mempunyai SKT. Sehingga, dalam pemberitaan ketiga Republika ini menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pembubaran tersebut padahal menurut MUI tidak ada alasan yang kuat untuk membubarkan FPI. Pemerkuat argumen ini tertulis dalam paragraf satu dan dua dalam pemberitaan ini:

“...pembubaran FPI tidak terkait dengan paham aliran sesat...”

“...berdasarkan alasan pemerintah, FPI dibubarkan karena memang tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) saat izin masa berlakunya sudah habis. Meski begitu, memang banyak ormas lain yang tidak memiliki SKT.”

Aspek ketiga yaitu *make moral judgement* (membuat keputusan moral). Pada pemberitaan Republika kali ini, disebutkan alasan pemerintah membubarkan FPI:

“Sebelumnya kemarin Rabu, pemerintah melalui enam menteri dan pejabat lainnya menyatakan pelarangan FPI didasarkan pada enam alasan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej mengungkapkan, salah satu alasan pembubaran FPI karena organisasi itu belum memperpanjang SKT sebagai ormas yang berlaku sampai 20 Juni 2019, sesuai dengan Keputusan Mendagri tanggal 20 Juni 2014. Karena itu, secara de jure mulai 21 Juni 2019, FPI dianggap bubar. Selain itu, alasan lainnya ialah karena pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat, yang sebenarnya merupakan tugas aparat. Eddy juga menyebut, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana.”

Sedangkan MUI menyebutkan:

“...berdasarkan alasan pemerintah, FPI dibubarkan karena memang tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) saat izin masa berlakunya sudah habis. Meski begitu, memang banyak ormas lain yang tidak memiliki SKT.”

Sehingga didapat keputusan moral yang dibuat yaitu Pemerintah tidak sepaham dengan MUI dalam hal pembubaran FPI.

Aspek keempat, yaitu *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Penyelesaian pada isu di pemberitaan ini yaitu pemerintah diharapkan adil untuk menertibkan ormas. Didukung dengan kalimat pada pemberitaan:

“Saya berharap pemerintah adil untuk menertibkan ormas yang tak punya SKT dan yang mengancam ideologi dan keamanan negara dari Sabang sampai Merauke.”

Pada pemberitaan ini, diketahui mengambil narasumber dari MUI yang tidak setuju (kontra) dengan pembubaran FPI. Data atau kutipan dalam pemberitaan ini sangat sedikit, karena narasumber yang dihubungi tidak bertemu secara langsung dengan pewawancara, akan tetapi melalui pesan elektronik. Sehingga data dari narasumber terbilang minim.

Dalam pemberitaan ini disinggung dari sisi hukum, yaitu menyebutkan alasan pemerintah membubarkan FPI serta ketidaksesuaian alasan pemerintah dalam membubarkan FPI menurut MUI karena tidak memiliki SKT, padahal banyak ormas lain yang juga tidak memiliki SKT.

4. Analisis Framing “Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan 6 Laskar” (Kamis, 31 Desember 2020)

Tabel 8

Analisis Framing Pemberitaan Keempat Republik

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembubaran FPI sebagai pengalihan pengusutan kasus penembakan 6 laskar FPI.

<i>Diagnose</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab	Pemerintah yang melarang FPI.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)		FPI terdzolimi oleh pemerintah.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)		Kasus dibawa ke pengadilan.

Dapat dilihat pada tabel 8 bahwa *define problems* (pendefinisian masalah) pada pemberitaan Republika kali ini yaitu pembubaran FPI sebagai pengalihan pengusutan kasus penembakan 6 laskar FPI. Hal ini tertulis dalam pemberitaan paragraf pertama:

“Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) menilai pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sebagai upaya pengalihan pengusutan kasus penembakan enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek.”

Dari kutipan dalam pemberitaan, terlihat bahwa Republika menggambarkan bahwa pembubaran ini adalah langkah pemerintah supaya masyarakat teralihkannya dari kasus penembakan 6 Laskar FPI menjadi bubarnya ormas FPI.

Aspek kedua, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah) adalah pemerintah yang melarang FPI. Tertulis dalam pemberitaan bahwa pemerintah membubarkan FPI yaitu:

“Pemerintah resmi melarang FPI berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.”

Dalam pemberitaannya, Republika juga mencantumkan alasan pemerintah membubarkan FPI:

“Dalam kesempatan itu, Mahfud MD, menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Itu karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai

ormas hingga kini di Kemendagri. Sementara, masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya hingga 20 Juni 2019.”

Aspek ketiga yaitu *make moral judgement* (membuat keputusan moral). Dalam pemberitaan ini, keputusan moral yang dibuat adalah FPI terdzolimi oleh pemerintah:

“Gugatan itu, kata dia, berkaitan dengan dugaan kedzaliman dan kesewenang-wenangan keputusan tersebut.”

Treatment recommendation (menekankan penyelesaian) yang ditawarkan dalam pemberitaan ini yaitu kasus dibawa ke pengadilan. Sesuai dengan kutipan dari Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab yaitu:

“...Azis menegaskan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum dengan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).”

Pemberitaan keempat ini mengambil narasumber Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, yang sudah tentu membela pihak FPI dan kontra terhadap pemerintah. Pembingkaiannya pemberitaan keempat ini dilihat dari sisi hukum. Dalam pemberitaan tersebut, pihaknya akan menggugat kasus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkaitan dengan dugaan kedzaliman dan kesewenang-wenangan keputusan pembubaran FPI.

5. Analisis *Framing* Media Republika.co.id

Berdasarkan analisis empat pemberitaan di [Republika](http://Republika.co.id), maka didapat temuan *framing* media online [Republika](http://Republika.co.id) sebagai berikut:

Tabel 9

Analisis *Framing* Media Republika.co.id

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembubaran FPI merupakan langkah tepat untuk mengembalikan nilai Islam.

<i>Diagnose</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab	FPI melanggar hukum.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)		Aparat penegak hukum akan menghentikan jika ada pelanggaran keputusan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)		Masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat FPI. Bagi pemerintah, untuk lebih adil dan membuat keputusan sesuai hukum.

Berdasarkan tabel, aspek pendefinisian masalah pembubaran FPI merupakan langkah tepat untuk mengembalikan nilai Islam. Hal ini diambil dari pendefinisian masalah pada pemberitaan pertama Republika. Perangkat *framing* kedua, memperkirakan penyebab masalah adalah FPI yang masih melanggar hukum. Dikombinasikan dari pemberitaan pertama dan kedua.

Pemberitaan Republika menghadirkan narasumber dari pihak pro dan kontra, ada pihak MUI dan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab yang tidak sepaham dengan pemerintah, namun yang menjadi keputusan moral Republika adalah aparat penegak hukum akan menghentikan jika ada pelanggaran keputusan. Sedangkan perangkat *framing* keempat, penyelesaian yang ditawarkan berdasarkan pemberitaan pertama dan kedua adalah himbauan bagi masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dengan FPI. Tawaran penyelesaian dari pemberitaan ketiga dan keempat adalah pemerintah harus adil dan membuat keputusan sesuai hukum yang berlaku.

Judul dalam pemberitaan Republika sangat beragam, bahkan analisis *framing* per berita pun tidak sama. Namun, dapat disimpulkan sesuai tabel 9 di atas. Peneliti menemukan penonjolan isu oleh Republika yaitu mencantumkan alasan pemerintah membubarkan FPI pada setiap pemberitaannya,

meski judul yang dihadirkan berbeda-beda. Alasan pembubaran oleh pemerintah ini selalu ditampilkan pada setiap pemberitaan, entah pada awal maupun akhir pemberitaan. Bahkan, pada pemberitaan kedua disebutkan pada awal dan akhir pemberitaan. Pada pemberitaan pertama, ketiga, dan keempat memberikan porsi yang cukup banyak dibuktikan dengan beberapa paragraf yang menjelaskan alasan pemerintah membubarkan FPI. Hal ini tidak luput dari pengamatan peneliti, bahwa ada hal yang ingin disampaikan oleh Republika yaitu pemerintah memiliki alasan kuat dalam membubarkan ormas FPI.

B. Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam di Sindonews.com

1. Analisis *Framing* “Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran FPI Memang Kewenangan Pemerintah” (Rabu, 30 Desember 2020)

Tabel 10

Analisis *Framing* Pemberitaan Pertama Sindonews

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembubaran ormas merupakan kewenangan pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	FPI dilarang untuk melakukan aktivitas dan kegiatannya.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kebebasan berkumpul harus sesuai peraturan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Langkah pemerintah membubarkan ormas harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel tersebut, isu yang diangkat (*define problems*) pada pemberitaan kali ini di Sindonews adalah pembubaran FPI memang kewenangan pemerintah.

“...bahwa pembubaran ormas oleh Pemerintah merupakan kewenangan Pemerintah karena sebagaimana diatur dalam UU Ormas.”

Perkiraan penyebab masalah (*diagnose causes*) dari isu yang diangkat pada pemberitaan ini yaitu FPI, dan FPI dilarang untuk melakukan aktivitas dan kegiatannya. Pernyataan ini ditegaskan dalam paragraf pertama pemberitaan:

“Organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan tokoh utamanya Habib Rizieq Shihab itu dilarang melakukan segala aktivitas dan kegiatan mereka.”

Kemudian aspek ketiga, *make moral judgement* (membuat keputusan moral) dalam pemberitaan ini yaitu kebebasan berkumpul harus sesuai peraturan. Keputusan moral didapat dari paragraf ketiga:

“Bahwa kebebasan berkumpul tersebut tentunya tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertujuan untuk merusak tatanan bangsa apalagi hendak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan tindakan terorisme.”

Aspek keempat, *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Disebutkan bahwa langkah pemerintah membubarkan ormas harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.

“...meminta agar langkah pemerintah membubarkan beberapa ormas, termasuk FPI, harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pemberitaan pertama di Sindonews ini menyatakan berbagai argumen penguat akan dukungannya terhadap keputusan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan UU Ormas. Pemberitaan Sindonews ini menggunakan *frame* hukum. Narasumber hanya satu, yaitu Ketua Umum PP Pemuda

Muhammadiyah. Meski pihak Muhammadiyah pro terhadap pembubaran FPI, namun dalam pemberitaan ini dicantumkan pula saran untuk pemerintah agar langkah membubarkan beberapa ormas, termasuk FPI, harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Analisis Framing “Pembubaran FPI Dinilai Tidak Adil, Ini Kata KNPI” (Rabu, 30 Desember 2020)

Tabel 11

Analisis *Framing* Pemberitaan Kedua Sindonews

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Keputusan pembubaran FPI merupakan langkah keliru karena terlihat sangat tidak adil.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemerintah memberikan kado terburuk di 2020.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Jika ada yang melanggar, seharusnya oknum yang ditangkap bukan organisasinya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pemerintah untuk berlaku adil dalam keputusannya.

Aspek *define problems* (pendefinisian masalah) pada pemberitaan Sindonews ini adalah, keputusan pembubaran FPI merupakan langkah keliru karena terlihat sangat tidak adil. Hal ini tercermin pada kalimat dalam pemberitan:

“Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai keputusan ini sebagai langkah keliru karena terlihat sangat tidak adil”

Dapat diketahui *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah) yaitu pemerintah. Pembubaran FPI adalah

kado terburuk pemerintah di tahun 2020. Pernyataan tersebut ditulis langsung dalam pemberitaan:

“Pembubaran FPI adalah kado terburuk pemerintah di tahun 2020. Gaya arogan seperti ini yang sangat kami sayangkan.”

Dari kalimat tersebut, menjelaskan sangat tidak setujunya KNPI dengan keputusan pemerintah, hal ini terus diungkapkan dalam paragraf-paragraf selanjutnya mengenai alasan KNPI tersebut.

Aspek ketiga, *make moral judgement* (membuat keputusan moral), disampaikan bahwa jika ada yang melanggar, seharusnya oknum yang ditangkap bukan organisasinya.

“Jika kemudian dicap sebagai melanggar ketentraman dan keamanan, Haris mengatakan, seharusnya oknumnya ditangkap bukan kemudian organisasinya dibubarkan.”

Setelah diketahui ketiga aspek, kemudian aspek *framing* terakhir *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Penyelesaian yang ditawarkan ialah pemerintah untuk berlaku adil dalam keputusannya.

“Haris pun meminta agar pemerintah tetap berlaku adil dalam setiap keputusannya. Jangan sampai ini akan semakin mendegradasikan kepercayaan publik kepada pemerintah.”

Dalam pemberitaan ini dilihat dari sisi hukum dengan menyatakan kontranya KNPI terhadap keputusan pemerintah. Pihaknya menilai langkah ini sebagai langkah keliru pemerintah dan terlihat tidak adil. Bahkan alasan kontra menyangkut indikasi pelanggaran HAM, keputusan pemerintah terlihat dipaksakan, serta kesalahan membubarkan organisasi

3. Analisis Framing “Pembubaran FPI Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum” (Kamis, 31 Desember 2020)

Tabel 12

Analisis *Framing* Pemberitaan Ketiga Sindonews

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembubaran secara sepihak dan sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemerintah, karena KMS melihat beberapa permasalahan dalam SKB tersebut.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pembubaran seperti ini tidak efektif.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Perlunya mekanisme hukum dalam membubarkan suatu organisasi.

Pemberitaan ketiga dari Sindonews, mendefinisikan pembubaran FPI merupakan pembubaran secara sepihak dan sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini disampaikan dalam pemberitaan dan argumen pendukungnya cukup lengkap. Salah satu data diambil dari pemberitaan yaitu:

“Penjatuhan sanksi, pelarangan kegiatan, ataupun pembubaran organisasi secara sepihak oleh negara dengan menggunakan UU Ormas sebagai dasar hukum, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, membatasi kebebasan sipil, serta berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.”

Aspek kedua, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah) disebut bahwa Pemerintah penyebabnya, karena KMS melihat beberapa permasalahan dalam SKB tersebut.

“Pertama, pernyataan bahwa organisasi yang tidak memperpanjang atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dalam hal ini FPI sebagai organisasi yang secara de jure bubar, tidaklah tepat. Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai “organisasi yang tidak terdaftar” bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum.”

“Permasalahan kedua, oleh karena FPI tidak dapat dinyatakan bubar secara de jure hanya atas dasar tidak memperpanjang SKT, maka pelarangan terhadap kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut FPI pun tidak memiliki dasar hukum.”

“SKB FPI menjadikan UU Ormas yang bermasalah secara konseprual sebagai dasar negara dengan menggunakan UU Ormas sebagai dasar hukum, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, membatasi kebebasan sipil, serta berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.”

Penjelasan *diagnose causes* cukup diberi porsi banyak oleh Sindonews pada pemberitaan kali ini, sehingga cukup jelas bahwa penyebabnya yaitu pemerintah. Kemudian aspek ketiga, *make moral judgement* (membuat keputusan moral) , disampaikan bahwa pembubaran seperti ini tidak efektif.

“Pembubaran seperti ini secara jangka panjang tidak efektif untuk mengatasi kekerasan sipil, provokasi kebencian, dsb, bahkan menggerogoti sendi-sendi demokrasi Indonesia.”

Dalam kalimat tersebut kembali menyudutkan pihak Pemerintah yang keliru dalam memutuskan keputusan pembubaran FPI.

Aspek *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), yang ditawarkan pada pemberitaan ini yaitu perlunya mekanisme hukum dalam membubarkan suatu organisasi. Disebutkan dalam paragraf terakhir:

“Selain itu, ketiadaan mekanisme hukum, dalam hal ini proses pengadilan, akan memunculkan proseden dalam menindak organisasi-organisasi lain secara subjektif.”

Pemberitaan ketiga mengambil narasumber dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS). Pembingkaiian atau *frame* dalam pemberitaan ini dilihat dari sisi hukum. Dalam pemberitaan Sindonews kali ini, porsi KMS diberi cukup banyak dengan

mencantumkan berbagai kutipan alasan kontranya terhadap pembubaran FPI.

Pada awal pemberitaan disebutkan bahwa KMS memang selama ini ikut mengancam berbagai kekerasan, provokasi kebencian, *sweeping*, serta pelanggaran hukum lain yang dilakukan FPI. Namun, KMS menilai bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kemudian pada paragraf selanjutnya dijelaskan dari sisi hukum.

Pihak KMS menambahkan bahwa ketiadaan mekanisme hukum (pengadilan) dalam kasus ini akan memunculkan preseden dalam menindak organisasi lain secara subjektif.

4. Analisis *Framing* “HMI Sumut Dukung Pembubaran FPI” (Kamis, 31 Desember 2020)

Tabel 13

Analisis *Framing* Pemberitaan Keempat Sindonews

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	HMI Sumatera Utara mendukung penuh keputusan pemerintah membubarkan FPI, sebagai langkah mengembalikan jati diri bangsa.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	FPI, karena saat ini masyarakat dalam keadaan yang terpecah karena pro-kontra terhadap ormas tersebut.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Sikap yang diambil pemerintah tepat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pemerintah jangan hanya fokus pada FPI. Segera lakukan cek fakta dan tinjau lapangan terhadap ormas yang bertentangan dengan empat pilar bangsa.

Berdasarkan tabel 13 di atas, diketahui bahwa pemberitaan pada Sindonews.com kali ini mendefinisikan masalah bahwa HMI Sumatera Utara mendukung penuh keputusan pemerintah membubarkan FPI, sebagai langkah mengembalikan jati diri bangsa. Pernyataan tersebut dituangkan dalam paragraf pertama:

“...HMI Sumatera Utara (Sumut) mendukung penuh keputusan pemerintah yang telah menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI).”

“... untuk mengembalikan jati diri bangsa, yaitu Indonesia yang kondusif, aman, dan juga kuatnya nilai-nilai persatuan.”

Aspek kedua, *diagnose causes* yang diperkirakan pada pemberitaan ini adalah FPI, ditulis dalam pemberitaan:

“Tak bisa kita pungkiri bahwa saat ini masyarakat dalam keadaan yang terpecah karena pro-kontra terhadap FPI.”

Aspek ketiga, *make moral judgement* yang ada pada pemberitaan ini adalah sikap yang diambil pemerintah tepat. Hal ini tertulis dalam pemberitaan:

“...untuk itu sikap yang diambil pemerintah sudah sangat tepat.”

Sebagai aspek menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) yang ditawarkan pada pemberitaan Sindonews kali ini yaitu Pemerintah jangan hanya fokus pada FPI. Segera lakukan cek fakta dan tinjau lapangan terhadap ormas yang bertentangan dengan empat pilar bangsa. Hal ini ditulis dalam pemberitaan:

“Selain itu, Nova juga menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada FPI, tapi juga segera melakukan tinjau lapangan untuk memantau ormas-ormas lain yang bertentangan dengan NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Menurutnya, masih banyak ormas-ormas yang masih tidak sejalan dengan empat konsensus kebangsaan tersebut.”

Narasumber dalam pemberitaan ini yaitu Sekretaris Umum Badan Koordinasi HMI Sumatera Utara, Nova Adetya. Terdapat

kutipan langsung darinya mengenai *treatment recommendation* dari isu ini:

“Pembubaran FPI sudah langkah yang tepat, tapi pemerintah jangan hanya fokus pada FPI. Segera lakukan cek fakta dan tinjau lapangan, mungkin masih banyak ormas-ormas demikian, segera ambil langkah cepat untuk mitigasi persatuan dan kesatuan bangsa.”

Pemberitaan keempat Sindonews dengan satu narasumber, yaitu Sekretaris Umum Badan Koordinasi HMI Sumatera Utara. Pihaknya menilai pembubaran FPI merupakan langkah tepat untuk mengembalikan jati diri bangsa, yaitu Indonesia yang kondusif, aman, dan juga kuatnya nilai-nilai persatuan. Sesuai isinya, *frame* pada pemberitaan keempat dilihat dari sisi moral.

5. Analisis *Framing* Media Sindonews.com

Berdasarkan analisis empat pemberitaan di Sindonews, maka didapat temuan *framing* media online Sindonews sebagai berikut:

Tabel 14

Analisis *Framing* Media Sindonews.com

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembubaran FPI oleh pemerintah merupakan langkah keliru, terkesan sepihak, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemerintah yang membubarkan FPI
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pembubaran tidak efektif, jika ada yang melanggar seharusnya oknum yang ditangkap, bukan organisasinya.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan bersikap adil dalam pengambilan keputusan serta memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.
--	---

Pendefinisian masalah yang diangkat oleh Sindonews adalah pembubaran FPI oleh pemerintah merupakan langkah keliru, terkesan sepihak, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini dikombinasikan dari definisi masalah pemberitaan kedua dan ketiga. Sesuai definisi masalah, maka perkiraan penyebab masalah adalah dari pihak pemerintah yang membubarkan FPI. Pada pemberitaan disebutkan bahwa masih terdapat permasalahan pada SKB dan pembubaran FPI merupakan kado terburuk pemerintah.

Keputusan moral dari pemberitaan di Sindonews adalah pembubaran tidak efektif, jika ada yang melanggar seharusnya oknum yang ditangkap, bukan organisasinya. Disebutkan pula dalam pemberitaan pertama bahwa kebebasan berkumpul harus sesuai aturan, hal ini menjadi bahan evaluasi bagi ormas FPI. Perangkat *framing* terakhir adalah tawaran penyelesaian oleh Sindonews, dari keempat pemberitaan hampir satu pandangan yaitu pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan bersikap adil dalam pengambilan keputusan serta memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.

Sidonews mengambil narasumber dari pihak pro dan kontra, tentu dengan definisi masalah dan perkiraan penyebab masalah yang beragam. Namun, dapat disimpulkan sesuai tabel 14. Selain itu, pada setiap pemberitaan di Sindonews memberikan penonjolan aspek yaitu selalu memberikan saran kepada pemerintah, meskipun narasumber yang diambil dari pihak pro

pemerintah. Pada pemberitaan pertama dan keempat Sindonews, saran dituliskan pada akhir pemberitaan. Namun, pada pemberitaan kedua dan ketiga diberi porsi banyak untuk menjelaskan kesalahan pemerintah dan saran-saran terhadap pemerintah. Hal ini menjadi sorotan bagi peneliti, bahwa Republika ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah melalui berbagai pemberitaannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Serangkaian proses analisis *framing* Robert N Entman telah dilakukan peneliti mulai dari aspek mendefinisikan masalah (*define problems*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*). Keempat aspek tersebut menjadi pedoman peneliti dalam menganalisis total delapan pemberitaan.

Pada akhirnya, di bab ini peneliti menemukan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah pada Bab I yaitu bagaimana *framing* pembubaran Front Pembela Islam di media *online* Republika.co.id dan Sindonews.com?

Republika membingkai isu pembubaran FPI dengan mendukung keputusan pemerintah. Hal ini diketahui dari pemberitaan di Republika meskipun memiliki judul yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan menyebutkan alasan pemerintah membubarkan FPI. Pada beberapa pemberitaan di Republika, menghadirkan pula narasumber dari pihak kontra pemerintah, namun tetap disertai alasan pemerintah membubarkan FPI.

Sindonews membingkai isu pembubaran FPI dengan tidak mendukung keputusan pemerintah. Hal ini diketahui dari setiap pemberitaan di Sindonews menyertakan saran kepada pemerintah. Pada beberapa pemberitaan di Sindonews mencantumkan narasumber dari pihak pro pemerintah, namun disertai saran kepada pemerintah. Saran yang disampaikan di antaranya pemerintah perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan menyarankan kepada pemerintah agar tidak hanya fokus kepada FPI namun segera meninjau lapangan terhadap ormas lain yang masih bertentangan dengan empat pilar kebangsaan.

B. Saran

Penulis menyadari penuh bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Berdasarkan dengan data yang telah peneliti paparkan pada halaman sebelumnya, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak:

1. Media berita *online*

Seyogyanya data yang ditampilkan berimbang, salah satunya dengan menghadirkan narasumber dari kedua pihak, baik pro maupun kontra. Dengan tujuan masyarakat serta pembaca berita mendapat informasi sesuai dengan fakta, tidak hanya melihat dari satu sisi. Diharapkan media berita *online* tidak memperkeruh suasana atau menambah kontroversi dalam masyarakat melalui pemberitaan.

2. Peneliti selanjutnya

- a. Meneliti kasus pemberitaan yang kontroversial dengan berbagai media. Dalam penelitian ini hanya Republika *online* dan Sindonews, diharapkan pada penelitian mendatang bisa menggunakan media lain agar dapat melihat *frame* dari berbagai media.
- b. Ada beberapa metode dalam *framing* selain Robert Entman. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan metode analisis *framing* yang lainnya agar didapat hasil penelitian yang variatif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Almunaware. 2015. Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado. e-journal Acta Diurna, IV (3).
- Cahaya S, Inung. 2018. *Menulis Berita di Media Massa*. DI Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.
- Eliya. 2019. *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca*. Bitread Publishing PT. Lontar Digital Asia.
- Eriyanto. 2002. *Analysis Framing*. Yogyakarta: LkiS.
- Eriyanto. 2015. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.
- Fikri A.R, M. 2015. *Konflik Agama dan Konstruksi New Media*. Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press.
- Mulyana, Deddy, dkk. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pareno, Sam Abede. 2003. *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*. Surabaya: Papyrus.
- Penyusun, Tim. 2018. *Panduan Penyusunan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang*. Semarang.
- Penyusun, Tim. 2021. *FPI: Gaya FPI Menjadi Oposisi Pemerintahan Joko Widodo*. Tempo Publishing
- Penyusun, Tim. 2021. *FPI: Kasus Cikeusik yang Mengejutkan Keberagaman Indonesia*. Tempo Publishing.
- Q.S. al Baqarah (2): 256.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1989. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Internet

- Astungkoro, Ronggo. 2020. "FPI, Pemimpin Dipolisikan, Organisasi Dibubarkan" dalam <https://republika.co.id/berita/qm56ts377/fpi-pemimpin-dipolisikan-organisasi-dibubarkan> Diakses pada 11 Agustus 2021.
- Farisa, Fitria Chusna. 2020. "6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6->

- [alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi](#) Diakses pada 10 Agustus 2021.
- Hariyanto, Puguh. 2020. “Pembubaran FPI Dinilai Tidak Adil, Ini Kata KNPI” dalam <https://nasional.sindonews.com/read/285624/12/pembubaran-fpi-dinilai-tidak-adil-ini-kata- knpi-1609344727> Diakses pada 16 Agustus 2021.
- <https://index.sindonews.com/about/> diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 16.22 WIB.
- <https://republika.co.id/page/about> diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 15.42 WIB.
- <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/04/front-pembela-islam-fpi> diakses pada 8 Agustus 2021 pukul 14.04 WIB.
- Imanulhaq, Maman . 2020. “FPI Dibubarkan, PKB: Perhatikan Nasib Santri Ponpes HRS” dalam <https://m.republika.co.id/berita/qm56sl354/fpi-dibubarkan-pkb-perhatikan-nasib-santri-ponpes-hrs> Diakses pada 11 Agustus 2021.
- Kbbi.web.id diakses pada 21 Juni 2021.
- Lufaei. 2021. *Kumpulan Ayat-Ayat AL-Qur’an tentang Toleransi*, 2020, dalam www.google.com/amp/s/akurat.co/amp/kumpulan-ayat-ayat-al-quran-tentang-toleransi., diakses pada 21 Juni 2021.
- Mansur, Ali. 2020. “Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan 6 Laskar” dalam <https://www.republika.co.id/berita/qm6twu438/pembubaran-fpi-dinilai-pengalihan-kasus-penembakan-6-laskar> Diakses pada 11 Agustus 2021.
- Mubarok, Abdul Malik. 2020. “HMI Sumut Dukung Pembubaran FPI” dalam <https://nasional.sindonews.com/read/286568/12/hmi-sumut-dukung-pembubaran-fpi-1609420362> Diakses pada 16 Agustus 2021.
- Mubarok, Abdul Malik. 2020. “Pembubaran FPI Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum” dalam <https://nasional.sindonews.com/read/285728/13/pembubaran-fpi-dinilai-bertentangan-dengan-prinsip-negara-hukum-1609366320> Diakses pada 16 Agustus 2021.
- Rakhmatulloh. 2020. “Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran FPI Memang Kewenangan Pemerintah” dalam <https://nasional.sindonews.com/read/284946/12/pemuda-muhammadiyah-pembubaran-fpi-memang-kewenangan-pemerintah-1609308720> Diakses pada 16 Agustus 2021.
- Rochmanudin. 2020. “Isi Lengkap Pasal 6 AD/ART FPI yang Dipermasalahan Mendagri” dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/isi-lengkap-pasal-6-adart-fpi-yang-dipermasalahan-mendagri> Diakses pada 9 Agustus 2021.
- Sakinah, Kiki. 2020. “MUI tak Dimintai Pertimbangan Pembubaran FPI” dalam <https://www.republika.co.id/berita/qm6lxx328/mui-tak-dimintai-pertimbangan-pembubaran-fpi> Diakses pada 11 Agustus 2020.
- Sejarah FPI, Awal Berdiri Hingga Jadi Terlarang*, 2020, dalam Rri.co.id/humaniora/info-publik/953999/sejarah-fpi-awal-berdiri-hingga-jadi-terlarang., diakses pada 13 Juli 2021.
- Siswanto. 2020. *Mahfud: Kalau Ada Ormas Atasnamakan FPI Harus Ditolak Mulai Hari Ini*, dalam

www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/12/30/134940/mahfud-kalau-ada-ormas-atasnamakan-fpi-harus-ditolak-mulai-hari-ini., diakses pada 21 Juni 2021.

Tanayastri Dini Isna. 2020. *FPI Dibubarkan, Warganet Pro-Kontra! Ada yang Bilang, 'FPI Tetap di Hati!'*, dalam www.wartaekonomi.co.id/read320669/fpi-dibubarkan-warganet-pro-kontra-ada-yang-bilang-fpi-tetap-di-hati., diakses pada 22 Juni 2021.

Lampiran 1. Pemberitaan Pertama Republika



4G LTE1 20:36

NEWS

PKB Dukung langkah pemerintah bubarkan FPI.

Namun, Maman mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan nasib santri di Markaz Syariah Mega Mendung milik Habib Rizieq Shihab. Ia tak ingin konflik lahan tersebut justru menghalangi para santri untuk belajar.

Search with Vioymo

"Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk memberikan wawasan keislaman yang kuat soal akidah, syariah, dan juga nilai-nilai kebangsaan," ujar anggota Komisi VIII DPR itu.

Pemerintah memutuskan untuk melarang kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut Front Pembela Islam di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

"Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI," ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, saat membacakan SKB itu pada konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).

Pemerintah juga memutuskan, apabila terjadi pelanggaran dari keputusan tersebut, maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk melakukan dua hal, pertama ialah untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.

"Kemudian, untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI," kata Eddy, sapaan Warnenkumham.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari **buku republika** ...

Halaman: 1 2 3

4G LTE1 20:36

NEWS

PKB Dukung langkah pemerintah bubarkan FPI.

Pada bagian tersebut juga ditetapkan, pemerintah menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun, pada kenyataannya FPI masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum.

"Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Eddy membacakan SKB yang ditetapkan pada hari ini, 30 Desember 2020.

Search with Vioymo

SKB ini ditandatangani enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Keenam pejabat itu, yakni menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, menteri komunikasi dan informatika, jaksa agung, kepala kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BNPT.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, **Klik di Sini**

Halaman: 1 2 3

BERITA TERKAIT

Atas Nama Perintah...
Atas Nama Perintah...
Atas Nama Perintah...

Lampiran 2. Pemberitaan Kedua Republika

4G 20:37 You LTE1 4G (57)

republika.co.id/berita/qm/ 16

REPUBLICA.co.id

Search with Visymo

FPI, Pemimpin Dipolisikan, Organisasi Dibubarkan

Rabu, 30 Dec 2020 14:40 WIB

Polisi mengungkap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya.

Pemerintah melarang setiap aktivitas kegiatan FPI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah secara resmi membubarkan dan melarang aktivitas kelompok ormas Front Pembela Islam (FPI). Aktivitas FPI dinilai melanggar hukum dan ketertiban umum.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, pada konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/12).

Namun sebelum pembubaran FPI ini dilakukan, Ormas tersebut kembali menjadi sorotan sepulangnya Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi. Ribuan pendukung HRS menyambutnya di bandara di tengah pandemi Covid-19.

TERPOPULER

- Bigen Junior Dipotong dari Jabatannya Jadi Staf Khusus KSIAD
- Polisi Kelola Protes Selama Jajanan Sponsori Momen Pengajian
- Dengkulong dan Purno Mahandji Ridgen Janes Tumbar
- Biru Berman dan Satrio Karok, Anas Kharlanjo, Isatun
- Melampaui Batas Tabung di Desa 50 Sekan Dera
- Shaykhul Lajnah Qadli, 118 Khabir, Oleg EK Praga-Jid

REPUBLIKA TV

4G 20:37 You LTE1 4G (57)

NEWS

Tak berhenti di sana, saat acara pernikahan anaknya dan Maulid Nabi yang digelar FPI di Petamburan, Jakarta, ribuan orang hadir. Atas persoalan ini, HRS diperiksa oleh kepolisian dan telah dinyatakan sebagai tersangka. HRS dinilai melanggar Pasal 160 KUHP, Pasal 216 KUHP serta Pasal 93 UU No 6/2018 tentang UU Kekarantinaan. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka kerumunan Megamendung.

Polisi seperti halnya juga akan kembali menjerat HRS terkait dengan dugaan chat asusila. Sebelumnya pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat mesum yang melibatkan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Firza Husein, Selasa (29/12). Artinya kasus ini berpeluang di buka kembali.

Tak hanya HRS, Munarman yang selama ini menjadi tokoh di FPI juga dipolisikan. Sekretaris umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait perkataannya yang menyebut Laskar FPI tidak membawa senjata api (senpi). Munarman dilaporkan Zahal Arifin yang mengaku sebagai ketua Barisan Ksatria Nusantara.

Seperti diketahui enam laskar FPI tewas di tangan anggota kepolisian dalam sebuah insiden di tol KM 50, Jakarta Cikampek. Polisi mengklaim enam anggota FPI melawan dan mengancam petugas. Namun klaim itu masih diragukan. Komnas HAM turun tangan untuk menyelidiki insiden tersebut.

Rekrutmen besar-besaran dengan JobDirect

Mengakui 11,2 juta kandidat berkualitas di Fashion +62 889 7788 5888

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id. Klik di Sini

4G 20:37

NEWS

Menurut Mahfud Mahfud MD, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI. Pemerintah juga akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai kedudukan hukum.

"Jadi dengan larangan ini tidak punya legal standing. Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Terhitung hari ini," jelas Mahfud.

Mahfud menjelaskan, pelanggaran kegiatan FPI itu dituangkan di dalam Keputusan Bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Dia merinci, enam pejabat itu, yakni menteri dalam negeri, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri komunikasi dan informatika, jaksa agung, kepala kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BNPT.

Aktivitas FPI dilarang

Pemerintah memutuskan untuk melarang kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut Front Pembela Islam di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

"Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI," ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hilariej, saat membacakan SKB itu pada konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).

Pemerintah juga memutuskan, apabila terjadi pelanggaran dari keputusan tersebut, maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk melakukan dua hal, pertama ialah untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.



REPUBLICA TV

Jakseli Luncurkan Bantuan Tunjil Bagi PHL dan Wartung

Serungai Bangkit dan Berjuang Dengan Wideso Berdaya

Jurnal Baga Alanggon Bal Jati Pemenang Kincroni Lani

Lampiran 3. Pemberitaan Ketiga Republika



Lampiran 4. Pemberitaan Keempat Republika

4G 20:39

NEWS

traveloka STAYCATION PALE PONDOK MARGA YEMEN 3 - 12 OKT 2021

PON XX PAPUA 2021 Ikuti Berita Terkini PON XX Papua 2021

Shahat SUBUH

TERPOPULER

Bidang Kerja Dibaca dari Akibatnya Jadi Staf Khusus KSAD

Polda Kelapa Arak Berhenti Menyiksa Spionasi Mera Dipangku

Dorongan untuk Proses Mekanis Sigitan Jantar Tumbakar

Biru Bermanfaat Untuk Koneksi, Selain Koneksi Jaringan

Meliputi Berani Tubuh di 100, 50 Selain Dire

Tim yang Lapor Kondisi, 100 Koneksi Cepat dan Ringan

REPUBLICA TV

Jaksel Luncuran Bantuan Turun Bagi PHL dan Warga

Semangat Berhenti dan Berdaya di Dunia

Widoro Berhenti

Pembubaran FPI Dinilai Pengalihan Kasus Penembakan 6 Laskar

Kuasa hukum HRS bakal menempuh jalur hukum dengan menggugat ke PTUN.

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kuasa Hukum Habib Rizleq Shihab (HRS) menilai pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sebagai upaya pengalihan pengusutan kasus penembakan enam Laskar EPL di Tol Jakarta-Cikampek. Pemerintah membubarkan EPL melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri dan tiga pimpinan lembaga pada Rabu (30/12).

"Kami menduga ini rangkalan bentuk yang tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membuat teralihkannya perhatian terhadap pengusutan kasus dugaan pembantaian enam syuhada yang keji dan diduga merupakan pelanggaran HAM berat," ujar kuasa hukum HRS, Azis Yanuar, saat dikonfirmasi, Kamis (31/12).

Lebih lanjut, Azis menegaskan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum dengan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu, kata dia, berkaitan dengan dugaan kedzaliman dan kesewenang-wenangan keputusan tersebut.

4G 20:39

NEWS

Dalam keputusan itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, sejak 20 Juni 2019 secara de jure FPI sudah bubar sebagai ormas. "Untuk SKB itu nanti kami akan gugat di PTUN atas dugaan kedzaliman dan kesewenang-wenangan ini," kata Azis.

Sebelumnya, Mahfud MD menggelar pengumuman terkait status FPI. Pemerintah resmi melarang FPI berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU/12/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi biasa," tegas Mahfud MD.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD, menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Itu karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri. Sementara, masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya hingga 20 Juni 2019.

BACA JUGA: Ikuti **News Analysis** News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, **Klik di Sini**

BERITA TERKAIT

122 Puluhan Gubernur Rencan Rencan Rencan


Puluhan Mahasiswa Tak Mengikuti Protes Balap Borneo

Partai Berkah Dukung Pemerintah Gubernur

1000 Nika Menerima Koneksi Cepat dan Ringan

Apakah Anda?


Lampiran 5. Pemberitaan Pertama Sindonews



Lampiran 6. Pemberitaan Kedua Sindonews

The screenshot shows the mobile version of the Sindonews website. At the top, there is a navigation bar with the site's logo and menu options. The main article is titled "Pembubaran FPI Dinilai Tidak Adil, Ini Kata KNPI" with a sub-headline "Puguh Hariyanto: Rabu, 30 Desember 2020 - 23:32 WIB". The article text discusses the government's decision to dissolve the Front Pembela Islam (FPI) and the stance of the Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). It mentions that the decision is considered unfair and that the KNPI is protesting against it. The article also notes that the government's decision is based on the 2020 Presidential Decree regarding the prohibition of religious symbols in public spaces.

The screenshot shows the mobile version of the Sindonews website with a different article. The title is "Pembubaran FPI adalah kado terburuk pemerintah di tahun 2020". The article is written by Haris PKI and expresses disappointment with the government's decision to dissolve FPI. It states that the decision is a "gift" that is not appreciated because it is seen as a move to suppress religious freedom and the rights of citizens. The article also mentions that the government's decision is based on the 2020 Presidential Decree regarding the prohibition of religious symbols in public spaces.



Lampiran 7. Pemberitaan Ketiga Sindonews

4G LTE1 20:44

Home Publik **News** Horizen Horizenwa Indo

Home > Publik

Pembubaran FPI Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum

Jakob Mubandani
Kamis, 31 Desember 2020 - 05:43 WIB



JAKARTA Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah menimbulkan pro- kontra di tengah masyarakat. **Koalisi Masyarakat Sipil** menilai larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa selama ini ikut mengancam berbagai kekerasan, provokasi kebencian, *sweeping*, serta pelanggaran hukum lain yang dilakukan FPI. Bahkan koalisi juga menuntut aparat serta negara melakukan tindakan penegakkan hukum bagi para pelaku pelanggaran. Meski sejumlah anggotanya melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak serta merta organisasinya dapat dibubarkan begitu saja.

"Kekerasan oleh siapa pun perlu diadili, tetapi tidak serta merta organisasinya dinyatakan terlarang melakukan kegiatan- kegiatan yang tidak melanggar hukum," demikian siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas lembaga nonpemerintah seperti KONTRAS, LBHM, LBH Pers, PBH, PS-HK, SAFENET, YLBHI, dan YPI, Rabu (30/12/2020). (Baca juga: [FPI Dilarang, Munarnan dkk Munculkan Front Persatuan Islam](#))

TERPOPULER

1. 7. 10 Berapa Pembukaan SKT dengan Anomali di Amman Baru
2. 2. 10 Berapa Pembukaan SKT dengan Anomali di Amman Baru
3. 3. 10 Berapa Pembukaan SKT dengan Anomali di Amman Baru
4. 4. 10 Berapa Pembukaan SKT dengan Anomali di Amman Baru
5. 5. 10 Berapa Pembukaan SKT dengan Anomali di Amman Baru

BERITA TERKINI

Pembukaan Layanan di Ruang Sgaya 2021, Menteri Dalam Negeri Sebut Berhasil

Layanan Tidak Jember dan Tidak Berjalan

2021-12-30 10:00 WIB

Pembukaan Layanan di Ruang Sgaya 2021, Menteri Dalam Negeri Sebut Berhasil

Layanan Tidak Jember dan Tidak Berjalan

2021-12-30 10:00 WIB

Pembukaan Layanan di Ruang Sgaya 2021, Menteri Dalam Negeri Sebut Berhasil

Layanan Tidak Jember dan Tidak Berjalan


2021-12-30 10:00 WIB

4G LTE1 20:44

Home Publik **News** Horizen Horizenwa Indo

Home > Publik

Menurut koalisi, Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (SKB FPI) bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat. SKB FPI tersebut, salah satunya, didasarkan pada UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2017 (UU Ormas) yang secara konseptual juga sangat bermasalah dari perspektif negara hukum. UU Ormas memungkinkan pemerintah untuk membubarkan organisasi secara sepihak tanpa melalui proses peradilan (*due process of law*).



Koalisi Masyarakat Sipil melihat beberapa permasalahan dalam SKB tersebut. Pertama, pernyataan bahwa organisasi yang tidak memperpanjang atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dalam hal ini FPI sebagai organisasi yang secara de jure bubar, tidaklah tepat. Putusan MK No 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya, organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai "organisasi yang tidak terdaftar" bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum.

"Penggunaan istilah *de jure* untuk menyatakan suatu organisasi bubar karena tidak terdaftar atau tidak memperpanjang SKT harus didasarkan pada dasar legalitas yang jelas. Namun kenyataannya, baik Putusan MK No 82/PUU-XI/2013 maupun UU Ormas tidak menentukan atau pun mengatur hal tersebut," tulis koalisi. (Baca juga: [Sosialisasi Pembubaran FPI, Polres Tangsel Keliling Pakai Pengeras Suara](#))

4G LTE 20:44

Home Publik **Publik** Berita Harian Indonesia

Road Ager

Cara Puan Dirangsek Berantakan, Jauh Mener Angka Hetero dan Mengganggu Persepsi Masyarakat

Masukkan Oleh: Hetero Persepsi Masyarakat

Jawab: Tegapan 0103 Angga Komala, Pengantar: Hetero Persepsi Masyarakat

Media: Instagram, Facebook, Twitter, dan Aplikasi Berantakan Publik

Persepsi Masyarakat: Hetero, Berantakan, dan Mengganggu Persepsi Masyarakat

Dalam bagian pertimbangan putusan tersebut, MK bahkan menyatakan: "berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum".

Permasalahan kedua, oleh karena FPI tidak dapat dinyatakan bubar secara *de jure* hanya atas dasar tidak memperpanjang SKT, maka pelarangan terhadap kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut FPI pun tidak memiliki dasar hukum. Pasal 59 UU Ormas hanya melarang kegiatan yang pada intinya mengganggu ketertiban umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan. UU Ormas tidak melarang suatu organisasi kemasyarakatan untuk berkegiatan sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 59 tersebut.

"Terhadap para anggota FPI yang selama ini melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti penggunaan kokorasan dan sebagainya, penejak hukum seharusnya sejak awal menindak para pelaku dengan pasal-pasal dalam KUHP secara konsisten, bukan justru melakukan pembiaran terhadap individu-individu yang melanggar dan menunggu pemerintah membubarkan organisasi FPI," ujar koalisi.

Terdapat video player dengan judul: "Karyawan warung nasi goreng dituntut pidana setelah memcekkansi 15 kontes"

4G LTE 20:45



Home Publik **Publik** Berita Harian Indonesia

nasional.sindonews.com/ 24

PHOTO

Pembubaran FPI Dimulai Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum

Abdul Malik Djalantik
Kamis, 31 Desember 2020 - 09:45 WIB

Selain itu, terkait larangan penggunaan simbol dan atribut FPI, Pasal 59 ayat (4) UU Ormas melarang penggunaan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi separatis atau organisasi terlarang. Namun, UU Ormas sama sekali tidak memberikan definisi ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi terlarang. Yang secara *de facto* dapat menimbulkan miskonsepsi atau pemahaman yang rancu bagi masyarakat luas.

Ketiga, SKB FPI menjadikan UU Ormas yang bermasalah secara konseptual sebagai dasar hukum. Sejak UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah dengan Perppu No 2 Tahun 2017 dan kemudian disahkan menjadi UU No 16 Tahun 2017, prosedur pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melalui mekanisme peradilan, tetapi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah. Sejak perubahan tersebut, setidaknya sudah dua organisasi dibubarkan, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Perkumpulan ILUNI UI.

Road Ager

Cara Puan Dirangsek Berantakan, Jauh Mener Angka Hetero dan Mengganggu Persepsi Masyarakat

Masukkan Oleh: Hetero Persepsi Masyarakat

Jawab: Tegapan 0103 Angga Komala, Pengantar: Hetero Persepsi Masyarakat

Media: Instagram, Facebook, Twitter, dan Aplikasi Berantakan Publik

Persepsi Masyarakat: Hetero, Berantakan, dan Mengganggu Persepsi Masyarakat

Menjangkau 11.2 juta kandidat berkualitas di e-Commerce +62 889 7788 5888

BERTAH TENNI

Menjangkau 11.2 juta kandidat berkualitas di e-Commerce +62 889 7788 5888



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fina Idamatussilmi

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 04 Juli 1999

Alamat : Losari RT 01 RW 02, Kel. Wonorejo,
Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Email : finaida09@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. UIN Walisongo Semarang - Aktif
2. SMAN 1 Wonosobo
3. SMPN 1 Wonosobo
4. SDN 1 Kalierang

Pengalaman Organisasi :

1. Supervisor Ma'had Ulil Albab (2020-2021)
2. Sekretaris II Forum Literasi Media UIN
Walisongo (2019-2020)
3. Sekretaris II Bidikmisi Community Walisongo
(2018-2019)